

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2022/2023
(Paripurna ke- 16)**



A C A R A :

- 1. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023;**
- 2. PENDAPAT BUPATI TENTANG 8 (DELAPAN) RANPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN KUDUS.**

Kudus, 25 Januari 2023

Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2022/2023
(PARIPURNA KE-16)

- Acara : 1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023;
2. Pendapat Bupati tentang 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang dihadiri oleh 34 orang dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang yaitu :

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bp. Masan, SE, MM | Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Bp. H. Mukhasiron, S.Ag | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Sulistyoyo Utomo, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. Achmad Yusuf Roni | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 6. Bp. H. Peter M. Faruq | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 7. Bp. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 8. Bp. H. Rinduwan | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Bp. Drs. H. Ilwani | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 11. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 12. Bp. Dedhy Prayogo, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 13. Bp. Irwansyah, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 14. Bp. Kholid Mawardi | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 15. Bp. Susanto | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 16. Bp. H. Anis Hidayat, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 17. Bp. Sandung Hidayat | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 18. Bp. Abd. Basith Shidqul Wafa, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 19. Bp. Nurhudi, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 20. Bp. Zaenal Arifin, ST | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 21. Bp. H. Sutiyo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 22. Bp. H. Muhtamat, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 23. Bp. Drs. Mas'ud | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 24. Bp. Superiyanto, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 25. Bp. Sudjarwo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 26. Bp. Rony Agus Santosa, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 27. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 28. Bp. Ruston Harahap | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 29. Ibu Umi Bariroh, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 30. Bp. H.M. Sutriyono, SE, MM | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 31. Bp. Mardijanto, SE, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 32. Bp. Sa'diyanto, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 33. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 34. Bp. Andrian Fernando, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

➤ **Tidak hadir :**

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bp. Sunarto, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Bp. Hendrik Marantek, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Bp. Ngateman, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 6. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

7. Bp. H. Ali Muklisin
8. Bp. H. Sutriman
9. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT
10. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS
11. Bp. Budiyono, A.Md

Anggota DPRD Kabupaten Kudus
 Anggota DPRD Kabupaten Kudus
 Anggota DPRD Kabupaten Kudus
 Anggota DPRD Kabupaten Kudus
 Anggota DPRD Kabupaten Kudus

➤ **Dihadiri oleh Forkopimda :**

1. Bp. Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH.
2. Bp. Kaptan CPI Noor Ali
3. Bp. IPTU Adi Martono, SH
4. Bp. Rony Yuniarto, SH

Bupati Kudus
 Kodim 0722 Kudus
 Kepolisian Resor Kudus
 Kejaksaan Negeri Kudus

➤ **Dihadiri oleh Undangan lainnya :**

1. Bp. Drs. Agus Budi Satriyo, MH
2. Bp. Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto
3. Bp. Rokhis Purwadi
4. Bp. Bambang Widyanarko, S.AP
5. Bp. Saiful Huda, SH
6. Bp. Dwi Agung Hartono, SE
7. Ibu Dian Vitayani Winahyu, S.Psi, M.Si
8. Bp. Doni Tondo Setiaji, ST, MM
9. Bp. Anis Andrias, SH
10. Ibu Pratiwi Rahmawati, S.Pi, MT
11. Bp. Iswahyudi, S.Pd, M.Pd
12. Ibu Mutrikah, SH
13. Ibu dr. Andini Aridewi, M.Kes
14. Bp. Drs. Agustinus Agung Karyanto, MM
15. Bp. Sutiyono, SH
16. Bp. M. Soleh, S.IP, M.AP
17. Ibu Hapiana Nur Pujiastuti, ST
18. Bp. Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto
19. Ibu Dwi Yusi Sasepti, S.Sos, MM
20. Bp. Putut Sri Kuncoro, SH
21. Ibu Siti Rokhimah, ST, M.Si
22. Ibu Dra. Rofiatun, MM
23. Bp. Drs. Udi Waluyono
24. Bp. Sancaka Dwi Supani, S.Pd, M.Pd
25. Bp. Drs. Kholid, MM
26. Ibu Djati Solechah, S.Sos, MM
27. Ibu Yuliana Dewi R, ST, M.Si
28. Ibu Dra. Pudjiastuti Setijaninrum
29. Bp. Masvan Yulianto, S.Kep.Ns, M.Kes
30. Bp. Drs. Mundir, MM
31. Bp. Andreas Wahyu Adi Setiawan, S.STP
32. Bp. Fiza Akbar, S.STP, M.Si
33. Bp. Moch. Zaenuri, SH, MH
34. Bp. Bambang Santoso, S.IP
35. Bp. Amin Rahmat, S.STP, MM
36. Bp. Famny Dwi Arfana, S.STP
37. Bp. Hadi Purnama
38. Bp. Jasiran, S.Pd
39. Bp. Adi Pamungkas, S.Kom
40. Ibu Retno M, SE
41. Bp. Bambang Rudi T

Asisten Pemerintahan dan Kesra
 Asisten Ekobang
 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 Bagian Pemerintahan
 Bagian Hukum
 Bagian Perekonomian
 Bagian Administrasi Pembangunan
 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 Bagian Organisasi
 Inspektorat
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Dinas Kesehatan
 DINSOSP3AP2KB
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 DPMPTSP
 Dinas Perdagangan
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Dinas Perhubungan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Pertanian dan Pangan
 Dinas PKPLH
 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Sekretariat DPRD
 BAPPEDA
 B P P K A D
 RSUD dr. Loekmono Hadi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kecamatan Kota
 Kecamatan Jati
 Kecamatan Mejobo
 Kecamatan Undaan
 Kecamatan Bae
 Kecamatan Dawe
 PD. Percetakan Pemda
 PD Apotik Pemda
 PERSERO BPR Bank Daerah Kudus
 PERUMDA TIRTA MURIA
 PT. BPR BKK Kudus

➤ **Protokol :**

Sebelum rapat Paripurna dimulai, akan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilahkan.

Pimpinan Rapat : Bp. Mas'an, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Kudus)
 Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.06 WIB dengan kata pengantar sebagai berikut :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

- ❖ Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH ;
- ❖ Yang kami hormati :
 - Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili ;
 - Kepala Kepolisian Resor Kudus atau yang mewakili ;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Kudus atau yang mewakili ;
 - Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
 - Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta segenap hadirin yang berbahagia ;

Mengawali rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk terlebih dahulu memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami.

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami informasikan bahwa jumlah Anggota DPRD yang hadir sampai saat ini adalah 29 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2023, Masa Persidangan Kedua, Sidang ke-16, Tahun Sidang 2022/2023, Pukul 14.06 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketukan Palu 3 X

Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kudus tanggal 27 Desember 2022, agenda hari ini adalah Rapat Paripurna :

1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023;
2. Pendapat Bupati tentang 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal ranperda berasal dari Bupati, Pembicaraan Tingkat I dilakukan kegiatan **"*Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda*"**.

Guna keperluan tersebut, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat pada tanggal 18 Januari 2023 yang hasilnya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi pada hari ini.

Selanjutnya untuk kelancaran dan tertibnya penyampaian laporan fraksi-fraksi urutannya kami tawarkan sebagai berikut :

- Yang Pertama : Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat ;
- Yang Kedua : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
- Yang Ketiga : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;
- Yang Keempat : Fraksi Partai Golongan Karya ;
- Yang Kelima : Fraksi Partai Gerindra ;
- Yang Keenam : Fraksi Partai Nasdem ;
- Yang terakhir : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Apakah urutan tersebut dapat disetujui ?

..... **S E T U J U**

Ketukan Palu

Terima kasih.

Kami mulai urutan yang pertama yaitu Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum Fraksinya, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

**Penyampaian pandangan umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat
Oleh Bapak H. M. Sutriyono, SE, MM
(terlampir)**

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan kedua dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

**Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Oleh Bapak Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH
(terlampir)**

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan ketiga dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Oleh Bapak H. Ali Ihsan, S.Ag, MH
(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan keempat dari Fraksi Partai Golongan Karya, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya
Oleh Bapak Irwansyah, SE
(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan kelima dari Fraksi Partai Gerindra, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra
Oleh Bapak Abdul Basith Shidqul Wafa, S.Sos
(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan keenam dari Fraksi Partai Nasdem, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem
Oleh Bapak Drs. Mas'ud
(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya urutan terakhir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk itu, kepada juru bicaranya kami persilakan.

Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Oleh Bapak Ruston Harahap
(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus. Sehubungan dengan hal tersebut, demi

kelancaran pembahasan selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Bupati Kudus untuk dapat memberikan Jawaban terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna Jawaban Bupati pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2023** yang akan datang.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Agenda Rapat Paripurna yang kedua hari ini adalah "Pendapat Bupati Kudus atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD". Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan kegiatan "***Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda***".

Selanjutnya kepada Bapak Bupati Kudus kami persilakan untuk menyampaikan pendapat terhadap 8 (Deapan) Ranperda Prakarsa DPRD, dipersilakan.

Penyampaian Pendapat Bupati Kudus

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kudus yang telah menyampaikan Pendapat Bupati terhadap 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus. Selanjutnya akan kami pergunakan sebagai bahan untuk menyusun jawaban terhadap pendapat Bupati.

Sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat terdapat kekhilafan. Selanjutnya, kami mohon untuk Anggota DPRD tetap di tempat guna mengikuti **Rapat Paripurna Pembentukan Pansus**.

Akhirnya dengan *mengucap "Alhamdulillahirobbil'alamin"*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023, pukul 15.03 WIB secara resmi kami nyatakan ditutup.

Ketukan Palu 3 X

Terima kasih atas perhatiannya.

***Wallahul Muwafiq Ilaa Akwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Mengetahui :


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus
Ketua,


M. A. S. A. N., SE, MM
Pimpinan Rapat

Kudus, 25 Januari 2023

Pembuat Risalah Rapat Paripurna
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus


DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna :

1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus
2. Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Masan, SE, MM	Ketua DPRD	L	1.
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	L	2.
3.	Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	P	3.
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	L	4.
5.	Achmad Yusuf Roni	F. PDI Perjuangan	L	5.
6.	H. Peter M Faruq	F. PDI Perjuangan	L	6.
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	F. PDI Perjuangan	L	7.
8.	Sunarto, SE	F. PDI Perjuangan		8.
9.	Hendrik Marantek, SH	F. PDI Perjuangan		9.
10.	Ngateman, S.Pd	F. PDI Perjuangan		10.
11.	H. Rinduwan	F. PDI Perjuangan	L	11.
12.	Drs. H. Ilwani	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	12.
13.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	13.
14.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		14.
15.	H. Sutejo, S.Pd.I	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	15.
16.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd,	F. Partai Kebangkitan Bangsa		16.
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb	F. Partai Kebangkitan Bangsa		17.
18.	H. Ali Muklisiin	F. Partai Golkar		18.
19.	Dedhy Prayogo, SE	F. Partai Golkar	L	19.
20.	Irwansyah, SE	F. Partai Golkar	L	20.
21.	Kholid Mawardi	F. Partai Golkar	L	21.


NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
22.	Susanto	F. Partai Golkar	L	22.
23.	H. Anis Hidayat, MH	F. Partai Golkar	L	23.
24.	H. Sutriman	F. Partai Gerindra		24.
25.	Sandung Hidayat	F. Partai Gerindra	L	25.
26.	Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	F. Partai Gerindra	L	26.
27.	Nurhudi, SH	F. Partai Gerindra	L	27.
28.	Zaenal Arifin, ST	F. Partai Gerindra	L	28.
29.	H. Ulwan Hakim, ST	F. Partai Gerindra		29.
30.	H. Sutiyo	F. Partai Gerindra	L	30.
31.	H. Muhtamat, SH, MH	F. Partai NasDem	L	31.
32.	Drs. Mas'ud	F. Partai NasDem	L	32.
33.	Superiyanto, SH, MH	F. Partai NasDem	L	33.
34.	Sudjarwo	F. Partai NasDem	L	34.
35.	Rony Agus Santosa	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	35.
36.	H. Sayid Yunanta, S.Si	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	36.
37.	Ruston Harahap	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	37.
38.	Umi Bariroh, S.Pd	F. Partai Keadilan Sejahtera	P	38.
39.	HM. Sutriyono, SE, MM	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	39.
40.	Mardijanto, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	40.
41.	Hj. Endang Kursistiyani, S.S	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		41.
42.	Sa'diyanto, S.Sos	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	42.
43.	H. Rochim Sutopo, ST, MT	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	43.
44.	Budiyono, A.Md	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		44.
45.	Andrian Fernando, SE	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		45.

Kudus, 25 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna :
1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus
2. Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

NO	N A M A	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1.	Dr. HM. Hartopo, ST, MM, MH	Bupati Kudus		1.
2.	Noor Awi	Kodim 0722 Kudus		2.
3.	IPTU ADI NAKTONO, S.H	Kepolisian Resor Kudus		3.
4.	Rony Yuniarto	Kejaksaan Negeri Kudus		4.
5.		Pengadilan Negeri Kudus		5.
6.		Sekretaris Daerah		6.
7.				7.


Kudus, 25 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
A cara : Rapat Paripurna :

1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus
2. Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Asy B.S	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1.
2.	Jadunika	Asisten Ekobang		2.
3.		Asisten Administrasi		3.
4.		Staf Ahli Bupati Bid Pemerintahan, Hkm dan Pol		4.
5.		Staf Ahli Bupati Bid Ekonomi, Pemb dan Kemasy		5.
6.		Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM		6.
7.	Rokhmah P	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		7.
8.	Bambang	Bagian Pemerintahan		8.
9.	Sigit Huda	Bagian Hukum		9.
10.	Dedi W	Bagian Perekonomian		10.
11.	Dian Utajanti	Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	Dwi T-2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		12.
13.		Bagian Kesejahteraan Rakyat		13.
14.	Anto Andriyo	Bagian Organisasi		14.
15.		Bagian Umum		15.
16.	Pratiwi R	Inspektorat		16.
17.	ISWAHYUDI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		17.
18.	MUTKINAH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		18.
19.	Andini	Dinas Kesehatan		19.
20.	Alding	DINSOSP3AP2KB		20.
21.	Surtison	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		21.
22.	M. Soleh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		22.
23.	bean w	D P M P T S P		23.
24.		DISNAKERPERINKOPUKM		24.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
25.	Jaduningsih	Dinas Perdagangan		25.
26.	YUSI	Dinas Komunikasi dan Informatika		26.
27.	PLITLIT	Dinas Perhubungan		27.
28.	SITI ROHMATI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		28.
29.	Rofianu	Dinas Pertanian dan Pangan		29.
30.	Uda' N.	Dinas P K P L H		30.
31.	Sancaka DS	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		31.
32.	DJATI &	Sekretariat DPRD		32.
33.	KHOLID	Satuan Polisi Pamong Praja		33.
34.	Julliana Dewir	BAPPEDA		34.
35.		B K P P		35.
36.	Pudjastri S	B P P K A D		36.
37.	Muhammad Nur	RSUD dr. Loekmono Hadi		37.
38.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		38.
39.	Muzi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		39.
40.	Andrius W.	Kecamatan Kota		40.
41.	FIZA AKBAR	Kecamatan Jati		41.
42.	M. Baanuri	Kecamatan Mejubo		42.
43.	BAMBANG S.	Kecamatan Undaan		43.
44.		Kecamatan Bae		44.
45.		Kecamatan Gebog		45.
46.		Kecamatan Kaliwungu		46.
47.		Kecamatan Jekulo		47.
48.	Fanny	Kecamatan Dawe		48.
49.	Had' Nurham	PD. Percetakan Pemda		49.
50.	Jatnan	PD. Apotik Pemda		50.
51.	Adi Pambungka	PERSERO BPR Bank Daerah Kudus		51.
52.	Retno M	PERUMDA TIRTA MURIA		52.
53.	Bamb. Rudi T	PT. BPR BKK Kudus		53.

Kudus, 25 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUDUS

1. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3(TIGA) RANPERDA KABUPATEN KUDUS

2. PENDAPAT BUPATI ATAS 8(DELAPAN) RANPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN KUDUS

TANGGAL 25 JANUARI 2023







**PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT NASIONAL HANURA DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

TERHADAP

**3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

JURU BICARA :

HM. SUTRIYONO, SE., MM

KUDUS, 25 JANUARI 2023

Sekretariat : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 44 Telp. (0291) 435111



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT NASIONAL HANURA DEMOKRAT
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang Terhormat

- **Bupati Kudus;**

Yang Kami Hormati,

Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus;

Para anggota DPRD Kabupaten Kudus;

Komandan Kodim 0722 Kudus;

Kapolres Kudus;

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;

Ketua Pengadilan Negeri Kudus;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas Kantor, Bagian, Direktur, Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, Camat, rekan-rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

PU FANHD terhadap 3 Ranperda 2023 Kab. Kudus

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat DPRD Kabupaten Kudus terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberi waktu kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Eksekutif yang telah berusaha menyusun dan menyelesaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Kudus pada tanggal 18 Januari 2023.

Hadirin sidang dewan yang terhormat

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat DPRD Kabupaten Kudus terhadap 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Kudus, perkenankanlah kami Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat menyampaikan hal –hal sebagai berikut :

Pertama : Fraksi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada AKBP Dydit Dwi Susanto, S.I.K., M.Si sebagai Kepala Kepolisian Resor Kudus yang baru, Semoga dalam

menjalankan tugas yang baru ini selalu diberikan kekuatan dan kesehatan serta petunjuk oleh Tuhan YME.

Kedua : Menjelang awal tahun 2023 sebagian wilayah di Kabupaten Kudus terkena banjir sehingga lahan petani banyak yang mengalami puso (gagal tanam maupun panen) untuk menjamin keberlangsungan usaha tani Pemerintah Kabupaten Kudus agar memberikan klaim ganti rugi kepada petani yang sawahnya mengalami kerusakan tanaman atau gagal panen sesuai ketentuan, serta memberikan bantuan bibit unggul dan adanya pupuk bersubsidi.

Hadirin sidang dewan yang terhormat

Pada prinsipnya kami Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat DPRD Kab. Kudus merespon positif terhadap diajukannya 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Kudus. Begitu juga terhadap rencana pengkajian dan pembahasan kembali beberapa Peraturan Daerah yang dianggap sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan kondisi masyarakat Kudus serta perlunya pembentukan peraturan-peraturan Daerah baru sebagai upaya keberlanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Kudus. Dengan adanya payung hukum yang baru maka akan tercipta sebuah kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik.

Kita semua menyadari seiring dengan adanya deru perubahan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Kudus yang semakin modern dan kompleks dengan segala persoalannya. Hal ini perlu diimbangi dengan perubahan perangkat hukum yang mengatur sebagai solusi serta antisipasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang stabil dan kondusif. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya mendukung proses

PU FANHD terhadap 3 Ranperda 2023 Kab. Kudus

pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses, lancar dan terarah.

Hadirin sidang dewan yang terhormat

Setelah kami menyimak, mendengar dan memperhatikan penjelasan Bupati Kudus dalam penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, berikut kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat sebagai berikut :

Pertama : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada dasarnya fraksi kami mengapresiasi dengan adanya ranperda pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi disisi lain dengan adanya ranperda tersebut fraksi kami ingin mengajukan sebuah pertanyaan, diantaranya menanggapi penjelasan bupati pada point 5 tentang ranperda pajak daerah dan retribusi daerah yang menyederhanakan 32 menjadi 16, mohon penjelasannya yang melatarbelakangi penyederhanaan tersebut dan indikator apa yang digunakan.

Melanjutkan pada pertanyaan diatas tentang masalah penyederhanaan. Lebih lanjut, landasan dalam penyederhanaan adalah efisensi dan efektivitas. Dari landasan tersebut apakah ada target capaian yang akan dicapai dengan adanya ranperda tersebut. Mohon penjelasannya.

Mengutip pernyataan dari Satjipto Rahardjo, Bahwa asas hukum adalah jatungnya dari peraturan hukum, setelah kami kaji, didalam Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi tidak terdapat asas hukumnya, mohon penjelasannya.

Kedua : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Kami mengapresiasi dengan adanya Ranperda tentang bangunan dan gedung ini, selanjutnya kami juga berharap dengan adanya Ranperda ini dapat memberikan dampak positif terhadap pola pembangunan di Kabupaten Kudus, mengingat masih ada beberapa bangunan di Kabupaten Kudus yang bermasalah, seperti bangunan yang berada dikawasan sepadan sungai dan bangunan yang bermasalah dengan IMB. Kami mohon ada tindakan yang lebih konkrit, dengan ada perda tersebut.

Ketiga : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Pada prinsipnya Fraksi kami mendukung sepenuhnya Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan menyetujui dan segera membahas dan mengesahkannya menjadi peraturan daerah, namun tetap berprinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk terciptanya pelayanan publik yang maksimal, efektif dan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus yang lebih baik dan bermartabat.

Fraksi kami juga mengapresiasi dengan adanya perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Tetapi pada isi perubahan Perda tersebut, pada pandangan umum Perda dijelaskan bahwa akan adanya pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah). Pada dasarnya fraksi kami mendukung atas pembentukan tersebut, tetapi fraksi kami berharap dengan adanya

PU FANHD terhadap 3 Ranperda 2023 Kab. Kudus

pembentukan BRIDA akan banyak inovasi yang membantu jalannya pembangunan di Kabupaten Kudus.

Sidang dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas kekhilafan, walaupun ada kekurangan itu semata dari keterbatasan Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat dan walaupun ada kelebihan itu hanya karena Allah SWT. Sekian terima kasih.


Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 25 Januari 2023

**FRAKSI AMANAT NASIONAL HANURA DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

KETUA,



Hj. ENDANG KURSISTIYANI, S.S.

SEKRETARIS,



MARDIJANTO, SE., MM

JURU BICARA,



HM. SUTRIYONO, SE., MM



PDI PERJUANGAN

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

Kudus, 25 Januari 2023



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

ASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

MERDEKA!!

Yang terhormat
Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Yang kami hormati

1. Para anggota DPRD Kabupaten Kudus;
2. Bupati Kudus;
3. Komandan Kodim 0722 Kudus;
4. Kapolres Kudus;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
7. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Para Asisten Sekda Kudus, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Staf Ahli Bupati Kudus, Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan pandangan Umum FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa – Allah SWT, yang memberikan limpahan nikmat serta kasih-sayangNya. Sehingga kita semua dapat menyelenggarakan rapat paripurna sebagai salah satu tugas konstitusional dalam mengemban amanat rakyat dengan lancar.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati

Dalam pembahasan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus yang terdiri dari :

PANSUS I

1. Fasilitasi Pondok Pesantren;
2. Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Fasilitasi Ibadah Haji;
4. Perubahan Kedua Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PANSUS II

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Pelayanan dan Perlindungan Buruh;
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PANSUS III

1. Sumber Daya Air;
 2. Pemberdayaan Desa Wisata;
 3. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
 4. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
- perlu kita menata mindset untuk menyatukan persepsi. Yaitu :

- ✓ untuk apa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus di buat ?,
- ✓ untuk siapa Peraturan Daerah dialamatkan?,

Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban baik eksekutif maupun legislatif dalam menyusun kebijakan publik untuk menata kehidupan masyarakat kabupaten kudus agar lebih baik, dalam arti tatanan aturan/ norma-norma dalam masyarakat yang dapat mengantarkan rakyat/ masyarakat kabupaten Kudus lebih sejahtera.

Untuk mencapai apa yang kami maksud maka pembahasan 3 (Tiga) Ranperda ini haruslah di kaji secara mendalam dengan memperhatikan beberapa aspek. Meskipun Aspek ini sering kita sampaikan dalam pandangan umum sehingga dikatakan klasik, namun kami menganggap hal-berikut sebagai rukun dalam rangka merancang/ pembuatan Peraturan Daerah. yaitu :

1. Aspek berlaku juridis;

Artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur : adanya kewenangan mengatur, kesesuaian bentuk/ jenis dengan materi yang diatur, berdasarkan proses legislatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Aspek berlaku sosiologis;

Artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada : diterima oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan kecenderungan masyarakat.

3. Aspek berlaku filosofis.

Artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang

merupakan cita hukum (Rechtsidee) yang merupakan perwujudan tujuan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Adapun aspek lain untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang harus dipenuhi terkait dalam suatu sistem pembuatan Peraturan Daerah adalah menyangkut **legal substance/ substansi hukumnya, legal struktur/ struktur hukumnya dan legal culture/ kultur hukumnya**. yang akan *kami sampaikan melalui penugasan anggota FPDI Perjuangan pada Pansus masing-masing untuk dibahas secara mendalam.*

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus, dengan harapan setelah dibahas dan di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, agar dilaksanakan penuh konsisten, diawasi dan dikawal sehingga dapat memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat dan rasa kebanggaan akan daerahnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mengemban amanat rakyat dan mendapat ridhonya..amin.

Terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Merdeka!!

Kudus, 18 Januari 2023

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua


ACHMAD YUSUF RONI

Sekretaris


Dr. H. ARIS SULIYONO, SH., MH.

**PANDANGAN UMUM
TERHADAP 3 (RANPERDA)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**JURU BICARA:
H.ALI IHSAN, S.Ag.MH**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

PANDANGAN UMUM FPKB DPRD KAB. KUDUS TERHADAP 3 RANPERDA KAB. KUDUS TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

***Alhamdulillah Wa syukurulillah Alaa Ni'amillah
Laa Khaula Walaa Quwwata illa Billah.***

Yang Terhormat, Saudara Bupati Kudus,
Yang kami hormati, Saudara Ketua dan para
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus,
Yang kami hormati, Anggota DPRD Kabupaten
Kudus,
Yang kami hormati, Komandan Kodim 0722
Kudus, Kepala Kepolisian Resort Kudus,
Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Ketua
Pengadilan Negeri Kudus,
Yang kami hormati, Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Direktur Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
dan para Wartawan, serta segenap para
tam undangan hadirin yang berbahagia.

Sebagai pengantar dari penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, perkenankanlah kami mengajak Saudara sekalian untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Hanya berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, pada hari ini Rabu Tanggal 25 Januari 2023 kita masih diberi kekuatan untuk hadir, bersilahturahim dan berkumpul bersama dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan *sehat wal afiat*.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya, Sosok tauladan yang telah memberikan jawaban maupun solusi atas semua dinamika perkembangan di setiap zaman. Sehingga kita semua bisa mempunyai dasar fondasi idiologi yang kuat dalam rangka mewujudkan tatanan **Peradaban Sosial yang berAdab** dan terbentuknya **Insan Kamil yang Uilil Albab**

Selanjutnya, Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap 3 Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023. Dengan harapan sebuah Pembangunan Daerah yang di dasari oleh Peraturan yang senantiasa menjunjung tinggi hasanah kearifan lokal. Sebuah tatanan masyarakat yang Adil dan BerAdab. Aamiin YRA

Hadirin, Peserta Rapat Paripurna yang terhormat

Mengawali pembahasan Ranperda ini, kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa mengingat kembali betapa pentingnya tugas-fungsi dan peran tiga pilar demokrasi, yaitu; Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Harapan kami tiga pilar demokrasi ini bisa bekerja secara sinergis sehingga bisa menghasilkan Isi Hukum, Tata Laksana Hukum

dan Pelaksanaan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara Institusional maupun Konstitusional.

Berkaitan dengan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, Fraksi PKB menyampaikan pandangan sebagai berikut :

Kesatu; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kedua; Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Ketiga; Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

Dalam mensikapi ketiga Ranperda tersebut, Fraksi PKB menganggap bagian dari upaya Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Menurut pandangan kami, untuk terwujudnya rencana Pembangunan Daerah, dalam perwujudan Peraturan Daerah perlu mengedepankan aspek Potensi Daerah dan Hasanah Kearifan Lokal. Sehingga dalam proses menjalankan kebijakan, bisa menghasilkan banyak kemanfaatan yang sesuai kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya mengambil peranan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah harus senantiasa mempertimbangkan asas kepatutan termasuk dalam hal penentuan besaran yang akan direalisasikan.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan memang perlu memperhatikan semua sektor pelayanan jasa disetiap bidang. Namun yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan dalam hal pengelolaan hasil retribusi. Jangan sampai terjadi kebocoran pendapatan yang diakibatkan dari kelalaian tugas dan salah wewenang dalam menjalankannya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Demikianlah penyampaian Pendapat Umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap 3 Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023, semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan tugas dan amanat Aamiin YRA.


Akhirul Kalam

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwami Thoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, 25 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN KUDUS**



H. Ali Ihsan, S.Ag. MH
Juru Bicara



Dr. Noor Hadfi, SH. MH
Sekretaris



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KUDUS**



**TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

Kudus, 25 Januari 2023

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KUDUS
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023**

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat,

- Bupati Kudus.

Yang Kami Hormati ;

- Ketua, Wakil Ketua DPRD Kudus dan Segenap
- Anggota DPRD Kudus;
- Kapolres Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala kantor, kepala Badan Dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus serta kawan – kawan pers; dan
- Hadirin yang berbahagia.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Terhormat,

Mengawali padangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur Kepada Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Ridho – Nya, sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (Tiga) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Teriring salam dan do'a senantiasa kami haturkan kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, semoga kelak dihari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Beliau. Aamiin....

Dan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan Sidang, yang telah memberi waktu kepada Fraksi Partai GOLKAR untuk menyampaikan Pandangan Umum Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus.

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan materi Pandangan umum, Fraksi Partai GOLKAR mengucapkan terima kasih dan apreseasi yang setinggi - tingginya kepada jajaran Eksekutif yang telah berhasil menyusun 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, semoga dalam pembahasan diberi Kelancaran dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya.

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Setelah kami Mendengar dan mempelajari dengan seksama atas Penjelasan Bupati Kudus Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, dan berdasarkan rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kudus pada hari Rabu, 18 Januari 2023, Maka kami dari Fraksi Partai GOLKAR pada kesempatan ini iijinkanlah untuk menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kami Fraksi Partai Golkar mendukung dengan pembahasan Raperda ini untuk menjadi Perda, dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kami berharap dengan adanya raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus.

b. FPG berharap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun bukan semata –mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga harus didesain sebagai alat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta sebagai alat regulasi dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Kami Fraksi Partai Golkar mendukung dengan pembahasan raperda ini untuk menjadi Perda, dan mengharapkan dengan adanya perubahan perda tentang Bangunan Gedung ini dapat memperjelas pengaturan tentang fungsi, klasifikasi, status kepemilikan dan persetujuan dalam pembangunan gedung di Kabupaten Kudus dengan tetap memperhatikan budaya/kearifan lokal.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Kami Fraksi Partai Golkar setuju dan mendukung perubahan Raperda ini, dilanjutkan dalam pembahasan.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, Kami sampaikan catatan dan saran Sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah di undangkan/disahkan mohon segera dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup), sedangkan khusus Perda Penataan dan Pembinaan toko Swalayan (Indomaret, Alfamart dan Alfamidi) dan Perda Karaoke dalam hal pengawasannya tidak bisa maksimal, oleh karena itu kami berharap bisa ditertibkan dan Perda yang sudah jadi segera bisa disosialisasikan kepada masyarakat Kudus (Apapun itu Perdanya).
2. Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi Global Mohon Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat mengendalikan Inflasi di Kabupaten Kudus, sehingga harga bahan – bahan pokok tidak naik.
3. Sehubungan akan diadakannya seleksi perangkat desa sebanyak 252 formasi di 90 desa Kabupaten Kudus, maka kami mohon dalam pengisian perangkat desa, jangan sampai ditunda – tunda lagi, sehingga dalam pelaksanaan seleksi supaya bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hadirin sidang Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kudus, Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2023, Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar – besarnya, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing langkah – langkah kita dalam menjalankan tugas, demi terwujudnya masyarakat yang Maju dan sejahtera dikabupaten Kudus, Amiin...

Sekian, Terima Kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, 25 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

Ketua,


DEDHY PRAYOGO, SE

FRAKSI



Sekretaris,


IRWANSYAH, SE

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
TERHADAP
3(TIGA) RANPERDA KABUPATEN KUDUS**



**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN KUDUS**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA TERHADAP 3 (TIGA) RANPEDA KABUPATEN KUDUS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Selamat Siang Salam sejahtera Om Swastiastu Namo
Buddhaya*

Yang Terhormat

- Bapak Bupati Kudus;
- Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- Para anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kapolres Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Para Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas dan Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kudus, dan Rekan-rekan Pers.

Mengawali kesempatan ini marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Pemurah atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus pada saat ini dalam keadaan yang penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita sekalian senantiasa mendapatkan safaatnya. Amin

Hadirin sidang dewan yang terhormat, Serta hadirin yang berbahagia

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap 3 Ranperda Kabupaten Kudus adalah sebuah momentum yang dapat kita manfaatkan untuk lebih memperhatikan fungsi dan tata kelola pemerintahan di kabupaten kudus dan nasib rakyat di wilayah kabupaten Kudus , Oleh karena itu pengawalan kita sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas aspirasi rakyat sangat dibutuhkan.

Hadirin sidang dewan yang terhormat

Menyikapi penjelasan bupati kudus dalam Penyampaian 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Januari 2023, berikut ini kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Fraksi partai gerindra memberikan apresiasi terkait dengan Draf 3 RANPERDA kabupaten Kudus yang telah disampaikan oleh Bupati Kudus.
2. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pada dasarnya kami sepakat dengan ranperda ini untuk itu kami harapkan perda ini dapat menjadi solusi jika adanya pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pusat, kemudian mengharapkan agar dalam penyusunan Ranperda perlu menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kudus, kemudian Perda ini juga diharapkan meliputi kawasan industri dan perdagangan dalam mengatur mekanisme penyerapannya.

Dan kami minta dalam penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dan kami minta dalam Penentuan pajak dan restibusi diseuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang terendah sehingga masyarakat tidak terbebani namun bisa merasa andarbeni terhadap pentingnya pajak dan retribusi.

3. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Raperda Bangunan Gedung merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas keberadaan bangunan.

Mengenai Bangunan Gedung, Fraksi Partai Gerindra meminta agar konsep pembanguana menitik beratkan pada keselarasan konsep pembangunan dengan kelestarian alam terkhusus adalah tata kelola air karena semakin banyak bangunan maka akan mengikis area resapan air.

Untuk itu Diharapkan, dengan adanya pengaturan yang komprehensif terhadap bangunan gedung, maka kegiatan pembangunan berjalan secara tertib, konsisten, dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan. Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa dengan pengaturan mengenai bangunan gedung ini terwujud asas keadilan, dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, dan penuh toleransi.

Demikian pula halnya birokrasi harus memiliki visi objektif dengan memperhitungkan nilai kebersamaan. Artinya, aroma pembangunan dapat dirasakan secara berkeadilan di tengah-tengah masyarakat, Untuk mengukur keberpihakan birokrasi kepada kepentingan masyarakat pada umumnya, maka setiap diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung, dikenakan tarif retribusi yang sesuai dengan potensi nilai ekonomi yang berkembang di masyarakat.

4. Ke empat Kami Fraksi Partai Gerindra, meminta dengan adanya wacana berubahnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), agar selalu berpegang pada aturan yang baku, tidak berbelit-belit dan terkikisnya praktik “biaya ekonomi tinggi” atau percaloan.

Selanjutnya Merupakan rangkaian dari PBG di atas, tidak kalah pentingnya adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian atas aspek lingkungan hidup ini, memegang peran penting, sehingga ditangani oleh birokrasi yang mumpuni dan bukan yang berperilaku avonturir.

5. Terkait dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Kami fraksi Gerindra sepakat dan menyetujui Ranperda Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susuan Perangkat Daerah demi terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

6. Mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah kabupaten kodus terkait dengan Evaluasi Kepala Dinas PERINKOPdanUMKM (Disnaker Perinkop dan UMKM)
7. Terakhir Kami Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya dapat menerima ketiga Draft Ranperda tersebut untuk selanjutnya dibahas lebih mendalam di tingkat Pansus DPRD Kabupaten Kudus terkait 3 Ranperda yang disampaikan sehingga segala kebijakan yang ditimbulkan berdasarkan asas hukum yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hadirin sidang dewan yang terhormat, Serta hadirin yang berbahagia

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra atas 3 Ranperda Kabupaten Kudus. Terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas kekhilafan yang ada.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 25 Januari 2023

**FRAKSI
PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN KUDUS**

Wakil Ketua


SANDUNG HIDAYAT

FRAKSI



Sekretaris


A.B.S Wafa, S.Sos


Juru bicara


A.B.S Wafa, S.Sos

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NasDem
DPRD KABUPATEN KUDUS

TERHADAP

3 (TIGA) RANPERDA
KABUPATEN KUDUS



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NasDem
DPRD KABUPATEN KUDUS

Sekretariat : Gedung DPRD Kabupaten Kudus Lt. II

Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya NO. 44 Kudus

Tlp. (0291) 435111- (28)

Email : partainasdemkudus@ymail.com

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD KABUPATEN KUDUS
TERHADAP
(3) TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Assalamuálaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua...

Yth. Bupati Kudus DR HM. HARTOPO,ST, MM, MH

Yth Ketua DPRD Kabupaten Kudus beserta para Wakil
Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus;

Yth. Segenap anggota DPRD Kabupaten Kudus.

Yth. Forkompinda Kabupaten Kudus atau yang mewakili,
Sekretaris DPRD Beserta jajaran staf Sekretariat DPRD
Kabupaten Kudus, dan Kawan-kawan Pers yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur
Kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kepada kita semua
Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita
dapat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap 3 (tiga)
Ranperda Kabupaten Kudus tahun 2023 dalam keadaan sehat wal
afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami, FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD Kabupaten Kudus untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Kudus tahun 2023.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Setelah Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kudus menerima Naskah 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Kudus tahun 2023 dan berdasarkan Rapat Fraksi, berikut ini kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi.

1. Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kami sampaikan apresiasi atas munculnya ranperda Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dilatar belakangi karena keinginan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi di Kudus, disisi lain kami juga berharap agar ranperda ini tidak membebani obyek pajak yang merupakan warga kudus sendiri. Untuk itulah maka harus kita cari solusi dimana satu sisi kita berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi disisi lain tidak memberatkan masyarakat.

Terhadap Ranperda ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Apakah pemerintah daerah dalam hal menentukan besaran obyek pajak sudah melakukan penelitian dengan melibatkan pihak ketiga apakah perguruan tinggi, atau lembaga independen, sehingga munculnya besaran pajak sudah sesuai dengan kemampuan fiskal masyarakat kudus.

2. Pemerintah daerah diharapkan dalam melakukan penindakan atas persoalan tunggakan pajak, hendaknya tetap mengedepankan langkah-langkah yang mengedepankan aspek kemanusiaan.
3. Terhadap besaran retribusi yang dikenakan baik dalam layanan jasa maupun yang lainnya, apakah pemerintah daerah telah melakukan kajian terlebih dahulu, dengan melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga besaran retribusi yang dikenakan kepada masyarakat benar-benar terjangkau.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya terhadap Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Kami sampaikan sepanjang perubahan Ranperda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, maka hendaknya kita dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

Selanjutnya terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Bahwa perubahan Ranperda ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 78 tahun 2021 pasal 66 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana dalam perpres itu disebutkan Pemerintah Daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah

Dengan mendasar pada regulasi tersebut kami sangat apresiasi terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus yang telah menyusun ranperda untuk menindaklanjuti dan sekaligus menjadi jalan keluar terhadap peraturan yang ada.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kudus terhadap 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023. Selanjutnya kami mohon jawaban dari Bupati Kudus atas pertanyaan yang kami sampaikan, dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembahasan 3 Ranperda DPRD Kabupaten Kudus . Aamiin ya robbal alamin.


Akhirul Kalam

Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 24 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN KUDUS**

Ketua




H. MUHTAMAT, SH, MH

Sekretaris



SUPERIYANTO, SH, MH

JURU BICARA



Drs. MAS'UD



PKS

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

TERHADAP
**3 (TIGA) RANPERDA
DPRD KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

Kudus, 25 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

Jl. R. AgilKusumadya No. 44 Kudus E-Mail : f.pkskudus@gmail.com

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TEHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

- **Yang Terhormat Bupati Kudus;**
- **Yang Terhormat Pimpinan beserta segenap Anggota DPRD Kab. Kudus;**
- **Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus;**
- **Yang Kami Hormati Jajaran Eksekutif dan para hadirin, serta Rekan-rekan Pers yang berbahagia.**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna saat ini, dengan tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabiyullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat-nya dan kepada segenap

ummatnya. Dengan senantiasa berharap semoga kita termasuk dalam golongan ummatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Selanjutnya, Fraksi PKS menghaturkan banyak terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah meberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum terkait 3 (Tiga) RANPERDA DPRD KABUPATEN KUDUS pada saat ini.

Rapat Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia

Mengawali pandangan umum kali ini, Fraksi PKS memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BUPATI KUDUS ATAS PENJELASAN 3 (TIGA) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu asas dalam pembetulan Peraturan Perundang-undangan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Memasuki pandangan umum Fraksi PKS terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus, akan kami sampaikan tanggapan, pertanyaan dan masukan sebagai berikut:

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sangat mengapresiasi adanya Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kudus, namun ada beberapa hal yang kami sampaikan Sebagai Berikut :

1. Dengan adanya penerapan UU nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini diharapkan yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupatena Kudus untuk menarik Pungutan Pajak seperti : PBB, Reklame, Pajak air Tanah, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Mampu Mengoptimalkan Penghimpunan dan Pengumpulan Pajak tersebut, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Juga

menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien.

3. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat seyogyanya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus.

KEDUA: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Menyikapi tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus juga perlu memperhatikan adanya keselarasan, tata kota dan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kudus. Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi bongkar pasang bangunan yang pada akhirnya hanya akan

menjadikan kurang manfaatnya anggaran yang dikeluarkan.

KETIGA: Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

Selanjutnya, terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Kami sangat mengapresiasi dan berharap Pemerintah Kabupaten Kudus mampu memberikan penjelasan lebih detail bagaimana nanti kedepannya terkait tugas, wewenang, dan menerapkan indikator keberhasilan agar Pemerintah Daerah mampu memberikan evaluasi terpadu sesuai dengan tujuan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam Pembahasan Ranperda kedepan, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Kudus, 24 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN KUDUS**



RONY AGUS SANTOSA SH.

Ketua



UMI BARIROH

Sekretaris

RUSTON HARAHAHAP

Juru Bicara



BUPATI KUDUS

PENDAPAT BUPATI DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TANGGAL 25 JANUARI 2023 TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MASING-MASING TENTANG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PONDOK PESANTREN;
 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARARAAN PENDIDIKAN;
 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI IBADAH HAJI;
 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;
 5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN BURUH;
 6. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER DAYA AIR;
 7. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA; DAN
 8. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.
-

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313
Telp (0291) 437010 Fax (0291) 439300
Website <http://www.kuduskab.go.id>

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yth. - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

- Komandan Kodim 0722 Kudus, Kapolres Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, dan para Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus serta para hadirin yang saya hormati.

Mengawali penyampaian pendapat Bupati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena hanya dengan limpahan taufiq, hidayah dan ridlo-Nya kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat.

Atas nama Pemerintah Daerah, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada segenap Anggota Dewan yang telah menyusun 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dan telah disampaikan kepada saya untuk selanjutnya akan kita bahas dan kita selesaikan dalam rapat-rapat Panitia Khusus mendatang.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus selain dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah juga diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan situasi dan tuntutan zaman di era globalisasi dan keterbukaan.

Saya sangat mengapresiasi ke-8 (kedelapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, izinkanlah saya menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
 - a. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengaturan mengenai Pondok Pesantren sebetulnya bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah.
Meskipun demikian sesuai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 48 ayat (3) diatur bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Fasilitasi Pondok Pesantren sebagaimana tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah berupa bantuan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi pesantren yaitu Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Kiranya yang perlu kita bahas secara mendalam adalah bentuk bantuan keuangan, tata cara pemberian, serta bagaimana pengelolaannya oleh Pondok Pesantren.

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Ibadah Haji.

Sebagaimana pengaturan tentang Pondok Pesantren di atas, kewenangan dalam pengaturan mengenai Haji merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Pelaksanaannya, kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Haji adalah:

- a. pembentukan PPIH Daerah dan pengusulan Petugas Haji Daerah; dan
- b. pembiayaan perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, pembiayaan tersebut termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji.

3. 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah, masing-masing tentang:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Pelayanan dan Perlindungan Buruh;
- d. Sumber Daya Air;
- e. Pemberdayaan Desa Wisata;
- f. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, secara substansi Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan saya sepakat untuk dibahas lebih lanjut.

Demikian pendapat saya terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akhirnya atas segala dukungan dan jalinan kerjasama yang erat dan harmonis selama ini saya sampaikan terima kasih serta mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan.

Sekian Terima kasih

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

The seal of the Bupati of Kudus is circular, featuring a central emblem of a Garuda bird. The text "BUPATI KUDUS" is written across the top of the seal, and "KUDUS" is visible at the bottom. A signature is written over the seal.
BUPATI KUDUS,
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2022/2023
(Paripurna ke- 17)**



A C A R A :

**PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA)
RANPERDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 DAN 8
(DELAPAN) RANPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN
KUDUS (INTERNAL)**

Kudus, 25 Januari 2023

Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2022/2023
(PARIPURNA KE-17)

Acara : Pembentukan Pansus Pembahasan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus (Internal).

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga, DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang dihadiri oleh 35 orang dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang yaitu :

1. Bp. Masan, SE, MM	Ketua DPRD Kabupaten Kudus
2. Bp. H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
3. Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
4. Bp. Sulistyono Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
5. Bp. Achmad Yusuf Roni	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
6. Bp. H. Peter M. Faruq	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
7. Bp. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
8. Bp. Ngateman, S.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
9. Bp. H. Rinduwan	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
10. Bp. Drs. H. Ilwani	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
11. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
12. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
13. Bp. Dedhy Prayogo, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
14. Bp. Irwansyah, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
15. Bp. Kholid Mawardani	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
16. Bp. Susanto	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
17. Bp. H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
18. Bp. Sandung Hidayat	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
19. Bp. Abd. Basith Shidqul Wafa, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
20. Bp. Nurhudi, SH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
21. Bp. Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
22. Bp. H. Sutiyo	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
23. Bp. H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
24. Bp. Drs. Mas'ud	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
25. Bp. Superiyanto, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
26. Bp. Sudjarwo	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
27. Bp. Rony Agus Santosa, SH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
28. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
29. Bp. Ruston Harahap	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
30. Ibu Umi Bariroh, S.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
31. Bp. H.M. Sutriyono, SE, MM	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
32. Bp. Mardijanto, SE, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
33. Bp. Sa'diyanto, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
34. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
35. Bp. Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus

➤ **Tidak hadir :**

1. Bp. Sunarto, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
2. Bp. Hendrik Marantek, SH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
3. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
4. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
5. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
6. Bp. H. Ali Muklisin	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
7. Bp. H. Sutriman	Anggota DPRD Kabupaten Kudus

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 8. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. Budiyo, A.Md | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

➤ **Protokol :**

Sebelum rapat Paripurna dimulai, akan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilakan.

Pimpinan Rapat : Bp. Masan, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Kudus)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.08 WIB dengan kata pengantar sebagai berikut :

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua,*

❖ Yang Kami Hormati :

- Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Sekretaris DPRD, serta segenap hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir pada siang hari ini.

Anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati,

Perlu kami informasikan bahwa jumlah Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir saat ini adalah 34 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan **"Bismillahirrohmanirrohim"** Rapat Paripurna pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masa Persidangan Kedua, Sidang ke-17, Tahun Sidang 2022/2023, Pukul 15.08 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketukan Palu 3X

Agenda Rapat Paripurna yang ketiga hari ini adalah "Pembentukan Pansus Pembahasan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus".

Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus mengamanatkan :

“Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah“.

Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa :

“Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.”

Guna memenuhi hal tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus telah menyampaikan surat kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kudus tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 172/0099/07.02/2023 perihal Permintaan Anggota Fraksi yang duduk dalam Keanggotaan Panitia Khusus dan sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kudus telah mengusulkan nama-nama anggota fraksi yang duduk dalam Panitia Khusus sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Surat Nomor : 003/FRAKSI-PDIP_PERJUANGAN/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 perihal Pengajuan Daftar Nama Anggota Pansus, mengusulkan :
 - Pansus I. : Bp. Dr.H. Aris Suliyono, SH, MH
Bp. Hendrik Marantek, SH
 - Pansus II : Bp. Sunarto, SE
Bp. H. Peter M Faruq
Bp. H. Rinduwan
 - Pansus III : Bp. Achmad Yusuf Roni
Bp. Ngateman, S.Pd
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan Surat Nomor : 49/A.II/F-PKB DPRD Kab. Kudus/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Pemberitahuan, mengusulkan :
 - Pansus I. : Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH
Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd
 - Pansus II : Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH
Bp. Drs. H. Ilwani
 - Pansus III : Bp. H. Sutejo, S.Pd.I
Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb
3. Fraksi Partai Golkar dengan surat Nomor : B/012/FPG/DPRD-KDS/I/ 2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Penyampaian Daftar Nama Anggota Pansus Ranperda dari Fraksi Golkar DPRD Kudus, mengusulkan :
 - Pansus I. : Bp. Dedhy Prayogo, SE
Bp. Irwansyah, SE
 - Pansus II : Bp. H. Ali Muklisin
Bp. Kholid Mawardi
 - Pansus III : Bp. Susanto
Bp. H. Anis Hidayat, MH
4. Fraksi Partai Gerindra dengan surat Nomor : 068/FP.GRD/KDS/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Penempatan Anggota Fraksi yang duduk dalam Panitia Khusus, mengusulkan :
 - Pansus I. : Bp. H. Sutriman
Bp. Nurhudi, SH

- Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT
- Pansus II : Bp. Sandung Hidayat
Bp. Zaenal Arifin, S.T
 - Pansus III : Bp. H. Sutiyo
Bp. Abdul Basith Sidqul Wafa, S.Sos
5. Fraksi Partai Nasdem dengan surat Nomor : 03/F.NasDem/DPRD- KUDUS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penyampaian Anggota Fraksi yang duduk dalam Anggota Pansus, mengusulkan :
- Pansus I. : Bp. H. Muhtamat, SH, MH
 - Pansus II : Bp. Superiyanto, SH, MH
Bp. Drs. Mas'ud
 - Pansus III : Bp. Sudjarwo
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan surat Nomor : 12/F-PKS/DPRD-KDS/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Penyampaian Daftar Nama Anggota Fraksi yang Duduk dalam Panitia Khusus, mengusulkan :
- Pansus I. : Ibu. Umi Bariroh, S.Pd
 - Pansus II : Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si
 - Pansus III : Bp. Rony Agus Santosa, SH
Bp. Ruston Harahap
7. Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat dengan Surat Nomor : 027/FANHD/DPRD-KDS/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Pengiriman Daftar nama Anggota Panitia Khusus, mengusulkan :
- Pansus I. : Bp. Hj. Endang Kursistiyani, SS
Bp. Mardijanto, SE, MH
 - Pansus II : Bp. H. M. Sutriyono, SE, MM
Bp. Andrian Fernando, SE
Bp. Budiyono
 - Pansus III : Bp. H.Rochim Sutopo, ST, MT
Bp. Sa'diyanto, S.Sos

Sehingga Rancangan susunan keanggotaan Pansus I, II, dan III adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I :

1. Bp. Drs. H. Aris Suliyono, SH, MH
2. Bp. Hendrik Marantek, SH
3. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH
4. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd
5. Bp. Dedhy Prayogo, SE
6. Bp. Irwansyah, SE
7. Bp. H. Sutriman
8. Bp. Nurhudi, SH
9. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT
10. Ibu Umi Bariroh, S.Pd
11. Bp. H. Muhtamat, SH, MH
12. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS
13. Bp. Mardijanto, SE, MH

Panitia Khusus II :

1. Bp. Sunarto, SE
2. Bp. H. Peter M Faruq
3. Bp. H. Rinduwan
4. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH,MH
5. Bp. Drs. H. Ilwani
6. Bp. H. Ali Muklisiin
7. Bp. Kholid Mawardi
8. Bp. Sandung Hidayat
9. Bp. Zaenal Arifin, ST
10. Bp. Superiyanto, SH, MH
11. Bp. Drs. Mas'ud
12. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si
13. Bp. H. M. Sutriyono, SE, MM
14. Bp. Andrian Fernando, SE
15. Bp. Budiyo

Panitia Khusus III :

1. Bp. Achmad Yusuf Roni
2. Bp. Ngateman, S.Pd
3. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I
4. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb
5. Bp. Susanto
6. Bp. H. Anis Hidayat, MH
7. Bp. H. Sutiyo
8. Bp. Abdul Basith Shidqul Wafa, S.Sos
9. Bp. Sudjarwo
10. Bp. Rony Agus Santosa, SH
11. Bp. Ruston Harahap
12. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT
13. Bp. Sa'diyanto, S.Sos

Anggota DPRD, serta hadirin yang berbahagia,

Kemudian untuk memenuhi Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Tata tertib DPRD Kabupaten Kudus maka perlu kami mintakan persetujuan apakah susunan Anggota Pansus I, II dan III sebagaimana tersebut diatas dapat disetujui ?

..... **S e t u j u**

Ketukan Palu

Terima kasih.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa :

“Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus“

Oleh karena itu, Rapat Paripurna DPRD pada kesempatan ini **kita skors** untuk melaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus dalam forum rapat konsultasi Pimpinan DPRD dengan anggota Pansus.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus

Skors Kami Cabut

Dari hasil rapat Pimpinan DPRD dengan Anggota Pansus telah disepakati bahwa rancangan susunan keanggotaan pansus adalah sebagai berikut :

❖ **Panitia Khusus I**

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : Sdr. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH |
| Wakil ketua | : Sdr. H. Muhtamat, SH, MH |
| Anggota | : 1. Sdr. Hendrik Marantek, SH
2. Sdr. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH
3. Sdr. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd
4. Sdr. Dedhy Prayogo, SE
5. Sdr. Irwansyah, SE
6. Sdr. H. Sutriman
7. Sdr. Nurhudi, SH
8. Sdr. H. Ulwan Hakim, ST, MT
9. Sdri. Umi Bariroh, S.Pd
10. Sdri. Hj. Endang Kursistiyani, SS
11. Sdr. Mardijanto, SE, MH |

Yang bertugas membahas Ranperda tentang :

1. Fasilitasi Pondok Pesantren ;
2. Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Fasilitasi Ibadah Haji ;
4. Perubahan Kedua Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

❖ **Panitia Khusus II :**

- | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : Sdr. Kholid Mawardi |
| Wakil ketua | : Sdr. Sandung Hidayat |
| Anggota | : 1. Sdr. Sunarto, SE
2. Sdr. H. Peter M Faruq
3. Sdr. H. Rinduwan
4. Sdr. Dr. H. Noor Hadi, SH,MH
5. Sdr. Drs. H. Ilwani
6. Sdr. H. Ali Muklisin
7. Sdr. Zaenal Arifin, ST
8. Sdr. Superiyanto, SH, MH
9. Sdr. Drs. Mas'ud
10. Sdr. H. Sayid Yunanta, S.Si
11. Sdr. H. M. Sutriyono, SE, MM
12. Sdr. Andrian Fernando, SE
13. Sdr. Budiyo |

Yang bertugas membahas Ranperda tentang :

1. Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan ;
2. Pelayanan dan Perlindungan Buruh ;
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

❖ Panitia Khusus III :

- Ketua : Sdr. H. Sutejo, S.Pd.I
 Wakil ketua : Sdr. Rochim Sutopo, ST, MT
 Anggota : 1. Sdr. Achmad Yusuf Roni
 2. Sdr. Ngateman, S.Pd
 3. Sdri. Siti Rohmah, A.Md.Keb
 4. Sdr. Susanto
 5. Sdr. H. Anis Hidayat, MH
 6. Sdr. H. Sutiyo
 7. Sdr. Abdul Basith Shidqul Wafa, S.Sos
 8. Sdr. Sudjarwo
 9. Sdr. Rony Agus Santosa, SH
 10. Sdr. Ruston Harahap
 11. Sdr. H. Rochim Sutopo, ST, MT
 12. Sdr. Sa'diyanto, S.Sos

Yang bertugas membahas Ranperda tentang :

1. Sumber Daya Air;
2. Pemberdayaan Desa Wisata ;
3. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
4. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Apakah Susunan keanggotaan tersebut dapat disetujui ?

...SETUJU...

Terima kasih

Ketukan Palu

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus mengamanatkan bahwa ***"Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD"***.

Berdasarkan hal tersebut, maka Keputusan Rapat Paripurna tentang Pembentukan Pansus ini akan dituangkan dalam Keputusan DPRD. Dengan terbentuknya Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kudus, kami berharap pembahasan Pembahasan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat dibahas secara tuntas dan tepat waktu.

Anggota DPRD dan hadirin peserta rapat yang berbahagia,

Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar, sebelum rapat kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat hari ini terdapat kekhilafan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan *"Alhamdulillahirobbil 'alamin"*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2023, pukul 15.32 WIB kami nyatakan ditutup.

Ketukan Palu 3X

Terima kasih atas perhatiannya

***Wallahul Muwafiq Ilaa Akwami Thorieq.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Mengetahui :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus
Ketua,





M. A. S. A. N., SE, MM
Pimpinan Rapat

Kudus, 25 Januari 2023

Pembuat Risalah Rapat Paripurna
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus




DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda Tahun 2023

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Masan, SE, MM	Ketua DPRD	L	1.
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	L	2.
3.	Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	P	3.
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	L	4.
5.	Achmad Yusuf Roni	F. PDI Perjuangan	L	5.
6.	H. Peter M Faruq	F. PDI Perjuangan	L	6.
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	F. PDI Perjuangan	L	7.
8.	Sunarto, SE	F. PDI Perjuangan		8.
9.	Hendrik Marantek, SH	F. PDI Perjuangan		9.
10.	Ngateman, S.Pd	F. PDI Perjuangan	L	10.
11.	H. Rinduwan	F. PDI Perjuangan	L	11.
12.	Drs. H. Ilwani	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	12.
13.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	13.
14.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		14.
15.	H. Sutejo, S.Pd.I	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	15.
16.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	F. Partai Kebangkitan Bangsa		16.
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb	F. Partai Kebangkitan Bangsa		17.
18.	H. Ali Muklisiin	F. Partai Golkar		18.
19.	Dedhy Prayogo, SE	F. Partai Golkar	L	19.
20.	Irwansyah, SE	F. Partai Golkar	L	20.
21.	Kholid Mawardi	F. Partai Golkar	L	21.

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
22.	Susanto	F. Partai Golkar	L	22.
23.	H. Anis Hidayat, MH	F. Partai Golkar	L	23.
24.	H. Sutriman	F. Partai Gerindra		24.
25.	Sandung Hidayat	F. Partai Gerindra	L	25.
26.	Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	F. Partai Gerindra	L	26.
27.	Nurhudi, SH	F. Partai Gerindra	L	27.
28.	Zaenal Arifin, ST	F. Partai Gerindra	L	28.
29.	H. Ulwan Hakim, ST	F. Partai Gerindra		29.
30.	H. Sutiyo	F. Partai Gerindra	L	30.
31.	H. Muhtamat, SH, MH	F. Partai NasDem	L	31.
32.	Drs. Mas'ud	F. Partai NasDem	L	32.
33.	Superiyanto, SH, MH	F. Partai NasDem	L	33.
34.	Sudjarwo	F. Partai NasDem	L	34.
35.	Rony Agus Santosa	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	35.
36.	H. Sayid Yunanta, S.Si	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	36.
37.	Ruston Harahap	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	37.
38.	Umi Bariroh, S.Pd	F. Partai Keadilan Sejahtera	P	38.
39.	HM. Sutriyono, SE, MM	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	PL	39.
40.	Mardijanto, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	40.
41.	Hj. Endang Kursistiyani, S.S	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		41.
42.	Sa'diyanto, S.Sos	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	42.
43.	H. Rochim Sutopo, ST, MT	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	43.
44.	Budiyono, A.Md	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		44.
45.	Andrian Fernando, SE	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	45.

Kudus, 25 Januari 2023


SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

RAPAT PEMBENTUKAN PANSUS (PANITIA KHUSUS) PEMBAHASAN RANPERDA
TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2022/2023
(Paripurna ke- 18)**



A C A R A :

- 1. JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023;**
- 2. JAWABAN DPRD ATAS PENDAPAT BUPATI KUDUS TERHADAP 8 (DELAPAN) RANPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN KUDUS.**

Kudus, 31 Januari 2023

Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2022/2023
(PARIPURNA KE-18)

- Acara : 1. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023;
2. Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati Kudus terhadap 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

Pada hari Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang dihadiri oleh 35 orang dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang yaitu :

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bp. Masan, SE, MM | Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Bp. Sulistyoto Utomo, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Achmad Yusuf Roni | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. H. Peter M. Faruq | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 6. Bp. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 7. Bp. Sunarto, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 8. Bp. Hendrik Marantek, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Bp. Ngateman, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. Drs. H. Ilwani | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 11. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 12. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 13. Bp. H. Ali Muklisin | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 14. Bp. Dedhy Prayogo, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 15. Bp. Irwansyah, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 16. Bp. Kholid Mawardi | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 17. Bp. Susanto | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 18. Bp. H. Anis Hidayat, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 19. Bp. H. Sutriman | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 20. Bp. Abd. Basith Shidqul Wafa, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 21. Bp. Zaenal Arifin, ST | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 22. Bp. H. Sutiyo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 23. Bp. H. Muhtamat, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 24. Bp. Drs. Mas'ud | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 25. Bp. Superiyanto, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 26. Bp. Sudjarwo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 27. Bp. Rony Agus Santosa, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 28. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 29. Bp. Ruston Harahap | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 30. Ibu Umi Bariroh, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 31. Bp. Mardijanto, SE, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 32. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 33. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 34. Bp. Budiyo, A.Md | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 35. Bp. Andrian Fernando, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

➤ **Tidak hadir :**

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Bp. H. Mukhasiron, S.Ag | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Bp. H. Rinduwan | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 6. Bp. Sandung Hidayat | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 7. Bp. Nurhudi, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 8. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Bp. H. M. Sutriyono, SE, MM | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. Sa'diyanto, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

➤ **Dihadiri oleh Forkopimda :**

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Bp. Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH. | Bupati Kudus |
| 2. Bp. Kapten CPI Noor Ali | Kodim 0722 Kudus |
| 3. Bp. AKP Deni Dwi Noviandi, SH, MH | Kepolisian Resor Kudus |

➤ **Dihadiri oleh Undangan lainnya :**

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Bp. Drs. Agus Budi Satriyo, MH | Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 2. Bp. Drs. Jadmiko Muhandi Setiyanto | Asisten Ekobang |
| 3. Bp. Mas'ut, SH, M.Hum | Asisten Administrasi |
| 4. Bp. Rokhis Purwadi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 5. Bp. Bambang Widyanarko, S.AP | Bagian Pemerintahan |
| 6. Bp. Saiful Huda, SH | Bagian Hukum |
| 7. Bp. Dwi Agung Hartono, SE | Bagian Perekonomian |
| 8. Bp. Zainal Arifin, SE | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 9. Bp. Anis Andrias, SH | Bagian Organisasi |
| 10. Ibu Abdjad Atfiah N, SH | Bagian Umum |
| 11. Bp. Hermawan, SH | Inspektorat |
| 12. Bp. Khodori, S.Pd | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 13. Ibu Mutrikah, SH | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 14. Ibu dr. Andini Aridewi, M.Kes | Dinas Kesehatan |
| 15. Bp. Drs. Agustinus Agung Karyanto, MM | DINSOSP3AP2KB |
| 16. Bp. Tulus Tri Yatmika, S.STP | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 17. Bp. Harso Widodo, AP | DPMPTSP |
| 18. Bp. Drs. Jadmiko Muhandi Setiyanto | Dinas Perdagangan |
| 19. Ibu Dwi Yusi Sasepti, S.Sos, MM | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 20. Bp. Putut Sri Kuncoro, SH | Dinas Perhubungan |
| 21. Bp. Ir. Didik Tri Prasetyo, M.Si | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 22. Bp. Drs. Udi Waluyono | Dinas PKPLH |
| 23. Bp. Sancaka Dwi Supani, S.Pd, M.Pd | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 24. Bp. Jaya Haryanto, S.IP | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 25. Ibu Djati Solechah, S.Sos, MM | Sekretariat DPRD |
| 26. Ibu Sulistiyowati, ST, M.EM | B P P K A D |
| 27. Bp. Dr. Abdul Hakam, M.Si, Med.Sp.A | RSUD dr. Loekmono Hadi |
| 28. Bp. Drs. Mundir, MM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 29. Bp. Andreas Wahyu Adi Setiawan, S.STP | Kecamatan Kota |
| 30. Bp. Fiza Akbar, S.STP, M.Si | Kecamatan Jati |
| 31. Bp. Moch. Zaenuri, SH, MH | Kecamatan Mejobo |
| 32. Bp. Bambang Santoso, S.IP | Kecamatan Undaan |
| 33. Bp. Amin Rahmat, S.STP, MM | Kecamatan Bae |
| 34. Bp. Drs. Bambang Gunadi, MM | Kecamatan Gebog |
| 35. Bp. Famny Dwi Arfana, S.STP | Kecamatan Dawe |
| 36. Bp. Hadi Purnama | PD. Percetakan Pemda |
| 37. Bp. Hidayatul Ngulum, ST | PERSERO BPR Bank Daerah Kudus |
| 38. Ibu Retno M, SE | PERUMDA TIRTA MURIA |
| 39. Bp. Bambang Rudi T | PT. BPR BKK Kudus |

➤ **Protokol :**

Sebelum rapat Paripurna dimulai, akan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilahkan.

Pimpinan Rapat : Bp. Mas'an, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Kudus)
 Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.06 WIB dengan kata pengantar sebagai berikut :

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
 Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua,***

- ❖ Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH ;
- ❖ Yang kami hormati :
 - Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili ;
 - Kepala Kepolisian Resor Kudus atau yang mewakili ;
 - Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
 - Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta segenap hadirin yang berbahagia ;

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir pada Rapat Paripurna siang hari ini.

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami informasikan bahwa jumlah Anggota DPRD yang hadir sampai saat ini dan telah menandatangani daftar hadir sampai saat ini adalah 35 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2023, Masa Persidangan Kedua, Sidang ke-18, Tahun Sidang 2022/2023, Pukul 14.06 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketukan Palu 3 X

Agenda rapat paripurna hari ini yang pertama adalah "Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2023". Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, Pembicaraan Tingkat I dilakukan kegiatan "***Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi***".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami yakin bahwa Bupati Kudus telah menyusun dan menyiapkan naskah Jawaban Bupati dengan sebaik-baiknya yang memuat tentang jawaban atas pertanyaan, saran, usul, maupun himbauan-himbauan dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, tentunya setelah melalui pengkajian yang obyektif, cermat dan mendalam sehingga harapan masing-masing fraksi dapat terakomodir.

Selanjutnya untuk efektifitas waktu, kepada yang terhormat Bupati Kudus untuk menyampaikan Jawaban dimaksud, kami persilakan.

Penyampaian Jawaban Bupati Kudus

Kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Kudus yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi secara singkat dikarenakan semua Anggota DPRD Kabupaten Kudus telah memiliki lampirannya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Agenda Rapat Paripurna yang kedua hari ini adalah "Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati Kudus terhadap 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD". Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan kegiatan "***Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati***".

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk efektifitas waktu kami persilakan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus untuk menyampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD, dipersilakan.

Penyampaian Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati Kudus

Oleh Bapak H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd

terlampir

Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd yang telah menyampaikan Jawaban DPRD.

- ***Interupsi Bp. Sayid Yunanta, S.Si (Anggota DPRD Fraksi PKS)***

Interupsi, Pimpinan. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon izin kami menyampaikan peralihan perubahan posisi Anggota Pansus dari Fraksi PKS atas nama saya sendiri Sayid Yunanta, S.Si yang semula merupakan Anggota Pansus II untuk pindah ke Pansus I. Kemudian, ibu Umi Bariroh, S.Pd yang semula merupakan Anggota Pansus I untuk pindah ke Pansus II.

Mohon untuk bisa dikabulkan, Pimpinan. Lalu, terkait surat administrasi perpindahan keanggotaan Pansus sedang dalam proses. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima Kasih.

• **Jawaban Bp. Masan, SE, MM (Pimpinan Rapat)**

Oke, menjawab permohonan terkait perpindahan keanggotaan Pansus, bapak Sayid Yunanta, S.Si yang semula menjadi Anggota Pansus II pindah menjadi Anggota Pansus I. Kemudian dari Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan Anggota Pansus I yaitu bapak Hendrik Marantek, SH pindah menjadi Anggota Pansus II, lalu Anggota Pansus II atas nama bapak H. Peter M. Faruq pindah menjadi Anggota Pansus I menggantikan bapak Hendrik Marantek, SH.

Apakah dapat disetujui ?

..... **S e t u j u**

Ketukan Palu 1 x

Terima kasih.

Anggota DPRD dan hadirin peserta rapat yang kami hormati,

Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar, sebelum rapat kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat hari ini terdapat kekhilafan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Akhirnya dengan *mengucap "Alhamdulillahirobbil'alamin"*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 14.22 WIB secara resmi kami nyatakan ditutup.

Ketukan Palu 3 X

Terima kasih atas perhatiannya.

**Wallahul Muwafiq Ilaa Akwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

Mengetahui :


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus
Ketua,


M A S A N, SE, MM
Pimpinan Rapat

Kudus, 31 Januari 2023

Pembuat Risalah Rapat Paripurna
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus


DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna :

1. Jawaban Bupati Kudus atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus.
2. Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.


NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Masan, SE, MM	Ketua DPRD	L	
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD		
3.	Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	P.	
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	L	
5.	Achmad Yusuf Roni	F. PDI Perjuangan	L	
6.	H. Peter M Faruq	F. PDI Perjuangan	L	
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	F. PDI Perjuangan	L	
8.	Sunarto, SE	F. PDI Perjuangan	L	
9.	Hendrik Marantek, SH	F. PDI Perjuangan	L	
10.	Ngateman, S.Pd	F. PDI Perjuangan	L	
11.	H. Rinduwan	F. PDI Perjuangan		
12.	Drs. H. Ilwani	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	
13.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		
14.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		
15.	H. Sutejo, S.Pd.I	F. Partai Kebangkitan Bangsa		
16.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb	F. Partai Kebangkitan Bangsa	P	
18.	H. Ali Muklisiin	F. Partai Golkar	L	
19.	Dedhy Prayogo, SE	F. Partai Golkar	L	
20.	Irwansyah, SE	F. Partai Golkar	L	
21.	Kholid Mawardi	F. Partai Golkar	L	

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
22.	Susanto	F. Partai Golkar	L	22.
23.	H. Anis Hidayat, MH	F. Partai Golkar	L	23.
24.	H. Sutriman	F. Partai Gerindra	L	24.
25.	Sandung Hidayat	F. Partai Gerindra		25.
26.	Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	F. Partai Gerindra	L	26.
27.	Nurhudi, SH	F. Partai Gerindra		27.
28.	Zaenal Arifin, ST	F. Partai Gerindra	L	28.
29.	H. Ulwan Hakim, ST	F. Partai Gerindra		29.
30.	H. Sutiyo	F. Partai Gerindra	L	30.
31.	H. Muhtamat, SH, MH	F. Partai NasDem	L	31.
32.	Drs. Mas'ud	F. Partai NasDem	L	32.
33.	Superiyanto, SH, MH	F. Partai NasDem	L	33.
34.	Sudjarwo	F. Partai NasDem	L	34.
35.	Rony Agus Santosa	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	35.
36.	H. Sayid Yunanta, S.Si	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	36.
37.	Ruston Harahap	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	37.
38.	Umi Bariroh , S.Pd	F. Partai Keadilan Sejahtera	P	38.
39.	HM. Sutriyono, SE, MM	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		39.
40.	Mardijanto, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	40.
41.	Hj. Endang Kursistiyani, S.S	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	P	41.
42.	Sa'diyanto, S.Sos	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		42.
43.	H. Rochim Sutopo, ST, MT	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	43.
44.	Budiyono, A.Md	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	44.
45.	Andrian Fernando, SE	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	45.

Kudus, 31 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
A c a r a : Rapat Paripurna :
1. Jawaban Bupati Kudus atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus.
2. Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

NO	N A M A	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1.	Dr. HM. Hartopo, ST, MM, MH	Bupati Kudus	L	1.
2.	Noor Ali	Kodim 0722 Kudus	L	2.
3.	Weni	Kepolisian Resor Kudus	L	3.
4.		Kejaksaan Negeri Kudus		4.
5.		Pengadilan Negeri Kudus		5.
6.		Sekretaris Daerah		6.
7.				7.

Kudus, 31 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna :

1. Jawaban Bupati Kudus atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Kudus.
2. Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati atas 8 (Delapan) Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus.

NO.	NAMA	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Apus B.S	Asisten Pemerintahan dan Kesra	L	1.
2.	Jahri	Asisten Ekobang	L	2.
3.		Asisten Administrasi	L	3.
4.		Staf Ahli Bupati Bid Pemerintahan, Hkm dan Pol		4.
5.		Staf Ahli Bupati Bid Ekonomi, Pemb dan Kemasy		5.
6.		Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM		6.
7.	Rokhis-p	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	L	7.
8.	Daryono	Bagian Pemerintahan	L	8.
9.	Sigil Huda	Bagian Hukum	L	9.
10.	Peter Gora	Bagian Perekonomian	L	10.
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		12.
13.	Zainal Arifin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	L	13.
14.	Anis Andriaz	Bagian Organisasi		14.
15.	Abdipud	Bagian Umum	P	15.
16.	H. ERMAWAN	Inspektorat	L	16.
17.	KODHORI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	L	17.
18.	Jika	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P	18.
19.	Andini	Dinas Kesehatan	P	19.
20.	Adung	DINSOSP3AP2KB	L	20.
21.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		21.
22.	Tulus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	L	22.
23.	Harto W	D P M P T S P	L	23.
24.		DISNAKERPERINKOPUKM		24.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
25.	Jeduwita	Dinas Perdagangan	L	25.
26.	YUSI	Dinas Komunikasi dan Informatika	P	26.
27.	PLITUR	Dinas Perhubungan	L	27.
28.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		28.
29.	DIDIKTRIP	Dinas Pertanian dan Pangan	L	29.
30.	Udi W.	Dinas P K P L H	L	30.
31.	Sancaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	L	31.
32.	Djati S	Sekretariat DPRD	P	32.
33.	Jaya N	Satuan Polisi Pamong Praja	L	33.
34.		BAPPEDA		34.
35.		B K P P		35.
36.	Sulishyawah	B P P K A D	P	36.
37.	& HAKAM	RSUD dr. Loekmono Hadi	L	37.
38.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		38.
39.	M. undi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		39.
40.	Andrias W.	Kecamatan Kota	L	40.
41.	FIZA.	Kecamatan Jati	L	41.
42.	M. Baenur.	Kecamatan Mejubo	L	42.
43.		Kecamatan Undaan		43.
44.	Amn R	Kecamatan Bae	L	44.
45.	B. Gunad	Kecamatan Gebog	L	45.
46.		Kecamatan Kaliwungu		46.
47.		Kecamatan Jekulo		47.
48.	Fanny	Kecamatan Dawe	L	48.
49.		PD. Percetakan Pemda		49.
50.	Hadi Purwen	PD. Apotik Pemda	L	50.
51.	Hocya.	PERSERO BPR Bank Daerah Kudus	L	51.
52.	Purni M	PERUMDA TIRTA MURIA	P	52.
53.	Bamb Rudi T	PT. BPR BKK Kudus	L	53.

Kudus, 31 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, KUDUS

DJATI SOLECHAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

RAPAT PARIPURNA

1. JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3(TIGA) RANPERDA
 2. JAWABAN DPRD ATAS PENDAPAT BUPATI KUDUS TERHADAP 8(DELAPAN) RANPERDA PRAKARSA
- TANGGAL 31 JANUARI 2023





BUPATI KUDUS

JAWABAN BUPATI KUDUS ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, MASING-MASING TENTANG:

1. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG; DAN
3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Assalamu'alaikum wr. wb.

- Yth. - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus, Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
 - Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dan para hadirin yang saya hormati.

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313
Telp (0291) 437010 Fax (0291) 439300
Website <http://www.kuduskab.go.id>

Mengawali penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang saya ajukan, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya atas limpahan taufiq, hidayah, dan ridlo-Nya kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat.

Pada kesempatan ini pula perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pandangan, saran, dan masukan yang menyertai Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Januari 2023 yang diawali dari Fraksi Amanat Nasional, Hanura Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan yang terakhir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Saya percaya bahwa semua pandangan, saran, dan masukan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan ke-3 (ketiga) Rancangan Peraturan Daerah yang akan kita bahas bersama.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah saya menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, sebagai berikut:

I. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT NASIONAL, HANURA DEMOKRAT.

Menanggapi beberapa pandangan, saran, dan masukan dari Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat dalam pemandangan umumnya, saya sampaikan jawaban dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan penjelasannya yang melatarbelakangi penyederhanaan jumlah objek retribusi dan indikator apa yang digunakan, dapat saya jelaskan bahwa sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyederhanaan tersebut bertujuan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah pajak dan retribusi Daerah yang dapat dipungut dengan efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

2. Terhadap permohonan penjelasan apakah ada target capaian yang akan dicapai dengan adanya ranperda tersebut, dapat saya sampaikan penjelasan bahwa target yang ingin dicapai adalah peningkatan pelayanan dasar publik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak dan wajib retribusi) dalam membayar pajak dan retribusi Daerah.
3. Terhadap permohonan penjelasan terkait dengan hasil pengkajian dari Fraksi bahwa ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kami susun tidak mempunyai asas hukum, dapat kami jelaskan bahwa kami dalam menyusun ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendasarkan pada perintah aturan yang lebih tinggi (atribusi) yaitu ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Terhadap apresiasi dan harapan Fraksi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kami ucapkan terima kasih dan tentunya saran tersebut akan menjadi acuan kita bersama dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut nantinya.

II. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang kami ajukan dan untuk pembahasan yang lebih terinci dan detail akan kita laksanakan bersama-sama dalam Pantia Khusus DPRD.

Kami sependapat dengan harapan dari Fraksi, bahwa dengan diundangkannya ke-3 (tiga) Peraturan Daerah ini pada saat diimplementasikan di lapangan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja serta capaian yang memuaskan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan rasa kebanggaan bagi Daerah.

III. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang kami ajukan.

Terhadap harapan Fraksi dalam pelaksanaan peraturan daerah nantinya terkait dengan pengawasan khususnya kebocoran pendapatan yang diakibatkan dari kelalaian tugas dan salah wewenang dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan saya upayakan melalui pengaturan atau pembuatan sistem pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayar langsung ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk atau upaya-upaya lain

yang lebih sederhana guna mempermudah pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

IV. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR

Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas persetujuan dan dukungan dari Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang kami ajukan.

Kemudian terhadap 3 (tiga) catatan dan saran dari Fraksi saya sampaikan terima kasih serta akan saya sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyusunan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan serta pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah, saya sampaikan penjelasan bahwa Peraturan Bupati yang diamanatkan Perda masih terus diupayakan agar dapat diselesaikan secara keseluruhan mengingat hal tersebut merupakan amanat masyarakat yang harus ditunaikan. Adapun terkait sosialisasi peraturan daerah telah dilaksanakan baik secara daring melalui *website*, media sosial, dan saluran resmi Pemerintah daerah lainnya, maupun melalui luring antara lain berupa rapat sosialisasi, banner, dan media sejenis lainnya.

Untuk tindak lanjut Perda 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Klub Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, secara umum penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. Terhadap permohonan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Kudus, sehingga harga bahan-bahan pokok tidak naik, dapat saya sampaikan langkah-langkah yang kami lakukan antara lain:
 - a. menginstruksikan Perangkat Daerah terkait untuk terjun ke lapangan secara berkala guna memastikan harga bahan pangan stabil;
 - b. menginstruksikan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan BLT BBM agar tepat sasaran;
 - c. melakukan operasi pasar;
 - d. menyelenggarakan pasar murah; dan
 - e. menyalurkan bantuan langsung tunai.

3. Terhadap permohonan agar dalam pengisian perangkat desa, jangan sampai ditunda-tunda lagi, sehingga dalam pelaksanaan seleksi supaya bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya sampaikan terima kasih dan saya sependapatan dengan Fraksi Golkar.

Upaya yang telah kami lakukan antara lain dengan mengadakan pertemuan antara Pemerintah Desa dengan Perguruan Tinggi yang akan melakukan seleksi dan mendorong agar proses tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penundaan lagi.

V. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

Sebelum kami menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang kami ajukan.

Kemudian atas beberapa pandangan, saran, dan masukan dari Fraksi Partai Gerindra kami sampaikan jawaban dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap permintaan agar dalam penentuan pajak dan retribusi disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang terendah sehingga masyarakat tidak terbebani namun bisa merasa andarbeni terhadap pentingnya pajak dan retribusi, dapat kami jelaskan bahwa

penghitungan tarif Pajak dan Retribusi Daerah tidak dihitung berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat terendah, tetapi secara umum dihitung berdasarkan pada kemampuan masyarakat sehingga ada perbedaan antara masyarakat dengan tingkat pendapatan terendah dengan tingkat pendapatan tinggi.

Meskipun demikian apabila tarif pajak dan retribusi masih dianggap tinggi, wajib pajak dan wajib retribusi dapat mengajukan keringanan pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi kewajibannya.

- ✓ 2. Terhadap permintaan dan harapan dari Fraksi agar konsep pembanguana menitikberatkan pada keselarasan konsep pembangunan dengan kelestarian alam terkhusus adalah tata kelola air karena semakin banyak bangunan maka akan mengikis area resapan air, sehingga kegiatan pembangunan berjalan secara tertib, konsisten, dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan, dapat saya jelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Namun demikian apabila diperlukan dapat dilakukan penyempurnaan pada saat pembahasan ranperda di Pansus.

VI. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM.

Sebelum menanggapi beberapa pertanyaan ijinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi, terkait atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan.

Menanggapi beberapa pandangan, saran, dan masukan dari Fraksi Partai NASDEM dalam pemandangan umumnya, saya sampaikan jawaban dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap pertanyaan apakah pemerintah daerah dalam hal menentukan besaran objek pajak sudah melakukan penelitian dengan melibatkan pihak ketiga apakah perguruan tinggi, atau lembaga independen, sehingga munculnya besaran pajak sudah sesuai dengan kemampuan fiskal masyarakat kudus, dapat saya jelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan besaran objek pajak sudah melakukan penelitian dengan melibatkan Universitas Diponegoro. Untuk penentuan besaran pajak akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hasil penelitian dimaksud.

2. Terhadap pertanyaan apakah dalam penetapan besaran retribusi yang dikenakan baik dalam layanan jasa maupun yang lainnya, pemerintah daerah telah melakukan kajian terlebih dahulu, dengan melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga besaran retribusi yang dikenakan kepada masyarakat benar-benar terjangkau, dapat kami jelaskan bahwa dalam penentuan besaran objek retribusi telah dilakukan kajian yang melibatkan *stakeholder* terkait dengan merujuk pada data teknis dari masing-masing perangkat daerah pengelola retribusi yang diolah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

VII. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan, masukan, dan apresiasi dari Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang kami ajukan.

Terhadap harapan Fraksi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus:

1. mampu mengoptimalkan penghimpunan dan pengumpulan Pajak tersebut, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien;
3. memperhatikan adanya keselarasan, tata kota dan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kudus; dan

4. mampu memberikan evaluasi terpadu sesuai dengan tujuan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, akan saya perhatikan dan kami jadikan acuan dalam pelaksanaan peraturan daerah nantinya.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikian garis besar penjelasan saya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semoga dapat menambah pemahaman dan memperjelas masalah yang ditanyakan sehingga dapat digunakan dalam pembahasan tahap-tahap berikutnya. Tanpa mengurangi arti Rapat Paripurna Jawaban Bupati ini, maka sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, penjelasan dan pembahasan yang lebih rinci dan teknis akan kami sampaikan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panitia Khusus.

Kepada semua Fraksi, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perhatian, masukan, dan koreksi dalam rangka Pemandangan Umum dan pembahasan atas rancangan peraturan daerah yang kami ajukan.

Akhirnya marilah kita bersama memohon bimbingan, petunjuk, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa di dalam usaha melaksanakan tahapan penting otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

BUPATI KUDUS,



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TANGGAPAN / JAWABAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD ATAS PENDAPAT BUPATI KUDUS TERHADAP USUL PRAKARSA 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS MASING-MASING TENTANG :

1. FASILITASI PONDOK PESANTREN;
2. PENYELENGGARARAAN PENDIDIKAN;
3. FASILITASI IBADAH HAJI;
4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;
5. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN BURUH;
6. SUMBER DAYA AIR;
7. PEMBERDAYAAN DESA WISATA; DAN
8. BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang Terhormat Bupati Kudus Bp. Dr. HM. Hartopo, ST, MM, MH;

Yang kami hormati:

- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kepolisian Resor Kudus;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
- Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

- Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia

Mengawali Penyampaian tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atas Pendapat Bupati Kudus terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya dengan limpahan Taufik, hidayah, dan RidhoNya kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bupati Kudus atas pendapat, saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam Pendapat Bupati Kudus terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus tanggal 18 Januari 2023.

Kami percaya bahwa semua pendapat, saran, dan masukan yang konstruktif tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan 8 (delapan) Ranperda Prakarsa DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat

Terhadap Pendapat Bupati Kudus atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD, kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Kudus yang telah memberi apresiasi kepada segenap Anggota

Dewan yang telah menyusun 8 (delapan) Ranperda tersebut dan untuk selanjutnya akan kita bahas bersama secara detail dalam rapat-rapat Panitia Khusus supaya bisa menghasilkan Peraturan Daerah yang aplikatif, sederhana, harmonis, sinkron, akomodatif dan berkeadilan serta mewadahi aspirasi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian tadi Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus terhadap Pendapat Bupati Kudus atas usulan prakarsa 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.


Atas kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



HM. SUTRIYONO, SE, MM





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KETIGA
TAHUN SIDANG 2022/2023
(Paripurna ke- 20)**



A C A R A :

RAPAT PARIPURNA :

- 1. LAPORAN KOMISI-KOMISI DILANJUTKAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022**

Kudus, 18 April 2023

Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2022/2023
(PARIPURNA KE - 20)

Acara : Rapat Paripurna :

1. Laporan Komisi-Komisi dilanjutkan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
2. Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang dihadiri oleh 34 orang dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang yaitu :

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bp. Masan, SE, MM | Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Bp. H. Mukhasiron, S.Ag | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Sulistyono Utomo, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. H. Peter M. Faruq | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 6. Bp. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 7. Bp. Sunarto, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 8. Bp. Ngateman, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Bp. H. Rinduwan | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 11. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 12. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 13. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 14. Bp. H. Ali Muklisin | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 15. Bp. Dedhy Prayogo, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 16. Bp. Irwansyah, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 17. Bp. Kholid Mawardi | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 18. Bp. Susanto | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 19. Bp. H. Sutriman | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 20. Bp. Sandung Hidayat | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 21. Bp. Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 22. Bp. H. Sutiyo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 23. Bp. H. Muhtamat, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 24. Bp. Drs. Mas'ud | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 25. Bp. Sudjarwo | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 26. Bp. Rony Agus Santosa, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 27. Bp. Ruston Harahap | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 28. Ibu Umi Bariroh, S.Pd | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 29. Bp. H. M. Sutriyono, SE, MM | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 30. Bp. Mardijanto, SE, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 31. Bp. Sa'diyanto, S.Sos | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 32. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 33. Bp. Budiyo, A.Md | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 34. Bp. Andrian Fernando, SE | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

Tidak hadir :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bp. Achmad Yusuf Roni | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 2. Bp. Hendrik Marantek, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 3. Bp. Drs. H. Ilwani | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 4. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 5. Bp. H. Anis Hidayat, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 6. Bp. Nurhudi, SH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 7. Bp. Zaenal Arifin, ST | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 8. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 9. Bp. Superiyanto, SH, MH | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 10. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |
| 11. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS | Anggota DPRD Kabupaten Kudus |

➤ Dihadiri oleh Forkopimda :

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Bp. Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH. | Bupati Kudus |
| 2. Bp. Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo, S.IP | Kodim 0722 Kudus |
| 3. Bp. AKP Cipto, SH, MH | Kepolisian Resor Kudus |
| 4. Bp. Arga Maramba, SH | Kejaksaan Negeri Kudus |
| 5. Bp. Wiyanto, SH, MH | Pengadilan Negeri Kudus |

➤ Dihadiri oleh Undangan lainnya :

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Bp. Drs. Agus Budi Satriyo, MH | Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 2. Bp. Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto | Asisten Ekobang |
| 3. Bp. Mas'ut, SH, M.Hum | Asisten Administrasi |
| 4. Bp. Rokhis Purwadi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 5. Bp. Bambang Widyanarko, S.AP | Bagian Pemerintahan |
| 6. Bp. Saiful Huda, SH | Bagian Hukum |
| 7. Bp. Dwi Agung Hartono, SE | Bagian Perekonomian |
| 8. Ibu Dian Vitayani Winahyu, S.Psi, M.Si | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 9. Bp. Doni Tondo Setiaji, ST, MM | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 10. Bp. Teguh Riyanto, S.STP, MM | Bagian Organisasi |
| 11. Bp. Abdjad Atfiyah N, SH | Bagian Umum |
| 12. Bp. Hermawan, SH | Inspektorat |
| 13. Bp. Khodori, S.Pd | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 14. Ibu Mutrikah, SH | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 15. Ibu dr. Andini Aridewi, M.Kes | Dinas Kesehatan |
| 16. Bp. Drs. Agustinus Agung Karyanto, MM | DINSOSP3AP2KB |
| 17. Bp. Imam Syaiful, SE | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 18. Bp. Drs. Eko Hari Djatmiko, M.Si | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 19. Ibu Hapyana Nur Pujiastuti, ST | DPMPTSP |
| 20. Bp. Muh Faiz Anwari, SE | DISNAKERPERINKOPUKM |
| 21. Bp. Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto | Dinas Perdagangan |
| 22. Bp. Putut Sri Kuncoro, SH | Dinas Perhubungan |
| 23. Ibu Siti Rokhimah, ST, M.Si | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 24. Bp. Ir. Didik Tri Prasetyo, M.Si | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 25. Bp. Heri Muryanto, ST | Dinas PKPLH |
| 26. Bp. Sancaka Dwi Supani, S.Pd, M.Pd | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 27. Bp. Budi Waluyo, AP, MM | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 28. Ibu Djati Solechah, S.Sos, MM | Sekretariat DPRD |
| 29. Bp. Putut Winarno, S.STP | BKPSDM |
| 30. Ibu Sulistyowati, ST, M.EM | B P P K A D |
| 31. Bp. dr. Mustiko Wibowo | RSUD dr. Loekmono Hadi |
| 32. Ibu Sri Puji Astuti, SH | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 33. Bp. Drs. Mundir, MM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 34. Bp. Andreas Wahyu Adi Setiawan, S.STP | Kecamatan Kota |
| 35. Bp. Fiza Akbar, S.STP, M.Si | Kecamatan Jati |
| 36. Bp. Himawan Roosseno, SE | Kecamatan Mejobo |
| 37. Bp. Bambang Santoso, S.IP | Kecamatan Undaan |
| 38. Bp. Amin Rahmat, S.STP, MM | Kecamatan Bae |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 39. Bp. Drs. Bambang Gunadi, MM | Kecamatan Gebog |
| 40. Bp. Drs. Nur Rokhim, MM | Kecamatan Kaliwungu |
| 41. Bp. Drs. Agus Susanto, M.Si | Kecamatan Jekulo |
| 42. Bp. Famny Dwi Arfana, S.STP | Kecamatan Dawe |
| 43. Bp. Hadi Purnama | PD. Percetakan Pemda |
| 44. Bp. Jasiran, S.Pd | PD. Apotik Pemda |
| 45. Bp. Hidayatul Ngulum, ST | PERSERO BPR Bank Daerah Kudus |
| 46. Bp. Yan Laksamana, ST | PERUMDA TIRTA MURIA |
| 47. Bp. Bambang Rudi T | PT. BPR BKK Kudus |

➤ **Protokol :**

Sebelum rapat Paripurna dimulai, akan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilahkan.

- Pimpinan Rapat : Bapak Masan, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Kudus)
 Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.48 WIB dengan kata pengantar sebagai berikut :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

- ❖ Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. H. M. Hartopo. ST, MM, MH ;
- ❖ Yang kami hormati :
 - Komandan Kodim 0722 Kudus ;
 - Kepala Kepolisian Resor Kudus atau yang mewakili ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kudus ;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Kudus atau yang mewakili ;
 - Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
 - Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta segenap hadirin yang berbahagia.

Untuk mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami.

Bapak, Ibu, Anggota DPRD dan segenap hadirin yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sampai saat ini adalah 34 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, Rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa tanggal 18 April 2023, Masa Persidangan Ketiga, Sidang ke- 20 Tahun Sidang 2022/2023, Pukul 10.48 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketukan Palu 3x

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Agenda rapat hari ini adalah Rapat Paripurna :

1. Laporan Komisi-Komisi dilanjutkan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
2. Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Berkenaan hal tersebut, Komisi telah mengadakan rapat kerja dengan OPD pada tanggal 5, 10, 13 dan 17 April 2023 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian hasil rapat Komisi-Komisi telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus pada Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD kemarin pada tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat paripurna hari ini.

Selanjutnya untuk efisien waktu, kami persilakan kepada Komisi A untuk membacakan laporannya, dipersilakan.

***Pembacaan Laporan Komisi A
Oleh Bp. Ruston Harahap
terlampir***

Terima kasih kepada Komisi A yang telah membacakan laporannya.

Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kepada Komisi B untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

***Pembacaan Laporan Komisi B
Oleh Bp. H. Sutejo, S.Pd.
terlampir***

Kami sampaikan terima kasih kepada Komisi B yang telah membacakan laporannya. Selanjutnya kepada Komisi C untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

***Pembacaan Laporan Komisi C
Oleh Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT
terlampir***

Terima kasih kami sampaikan kepada Komisi C yang telah membacakan laporannya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya yang terakhir, kami persilakan kepada Komisi D untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

***Pembacaan Laporan Komisi D
Oleh Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH
terlampir***

Kami sampaikan terima kasih kepada Komisi D yang telah membacakan laporannya.

Anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Laporan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Kudus yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hasil Pembahasan terhadap LKPJ telah diberikan catatan-catatan maupun saran-saran di semua urusan, dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa:

“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ tersebut DPRD memberikan Rekomendasi ”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hasil pembahasan komisi – komisi akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Apakah dapat disetujui ?

>>>>> SETUJU <<<<<

Ketukan Palu 1 X

Terima Kasih

Selanjutnya penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 oleh Pimpinan Rapat. Untuk itu dimohon bantuan Protokol guna memandunya.

Penandatanganan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Bapak dan Ibu Anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Agenda yang kedua hari ini adalah Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, guna keperluan tersebut, sebelum Rekomendasi disampaikan kepada Bupati Kudus, akan diawali dengan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud.

Untuk efisiensi waktu dan pembagian tugas, kami mohon kepada **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH** untuk membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilahkan.

Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus

Kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH yang telah membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus.

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : **“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut akan disampaikan oleh DPRD Kepada Bupati dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”**.

Perlu kami sampaikan kepada Bupati Kudus, bahwa dengan adanya Rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang berupa catatan strategis, saran-saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan.

Bapak dan Ibu Anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia,


Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan tertib dan lancar, kami selaku pimpinan rapat, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat terdapat kesalahan dan kekhilafan. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan **“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, mohon maaf lahir dan batin, Semoga Allah SWT menerima amal ibadah Ramadhan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci.”**

Akhirnya dengan mengucap **“Alhamdulillahirobbil ‘alamin”**, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus hari ini, Selasa tanggal 18 April 2023, pukul 11.23 WIB kami nyatakan ditutup.

Ketukan Palu 3X


Terima kasih atas perhatiannya.

**Wallahul Muwafiq Ilaa Akwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

Mengetahui :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus
Ketua,

MASAN SE, MM
Pimpinan Rapat

Kudus, 18 April 2023
Pembuat Risalah Rapat Paripurna
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus

DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



1173

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594













Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

H a r i : Selasa
Tanggal : 18 April 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
A c a r a : Rapat Paripurna :

1. Laporan Komisi-komisi, dilanjutkan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
2. Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.


NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Masan, SE, MM	Ketua DPRD	L	1.
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	L	2.
3.	Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	P	3. v
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	L	4.
5.	Achmad Yusuf Roni	F. PDI Perjuangan		5.
6.	H. Peter M Faruq	F. PDI Perjuangan	L	6.
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	F. PDI Perjuangan	L	7.
8.	Sunarto, SE	F. PDI Perjuangan	L	8.
9.	Hendrik Marantek, SH	F. PDI Perjuangan		9.
10.	Ngateman, S.Pd	F. PDI Perjuangan	L	10.
11.	H. Rinduwan	F. PDI Perjuangan	L	11.
12.	Drs. H. Ilwani	F. Partai Kebangkitan Bangsa		12.
13.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	13.
14.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		14.
15.	H. Sutejo, S.Pd.I	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	15.
16.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	16.
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb	F. Partai Kebangkitan Bangsa	P	17.
18.	H. Ali Muklisiin	F. Partai Golkar		18.
19.	Dedhy Prayogo, SE	F. Partai Golkar	L	19.
20.	Irwansyah, SE	F. Partai Golkar	L	20.

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
21.	Kholid Mawardi	F. Partai Golkar	L	21. 
22.	Susanto	F. Partai Golkar	L	22. 
23.	H. Anis Hidayat, MH	F. Partai Golkar		23. 
24.	H. Sutriman	F. Partai Gerindra	L	24. 
25.	Sandung Hidayat	F. Partai Gerindra	L	25. 
26.	Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	F. Partai Gerindra	L	26. 
27.	Nurhudi, SH	F. Partai Gerindra		27. 
28.	Zaenal Arifin, ST	F. Partai Gerindra		28. 
29.	H. Ulwan Hakim, ST	F. Partai Gerindra		29. 
30.	H. Sutiyo	F. Partai Gerindra	L	30. 
31.	H. Muhtamat, SH, MH	F. Partai NasDem	L	31. 
32.	Drs. Mas'ud	F. Partai NasDem	L	32. 
33.	Superiyanto, SH, MH	F. Partai NasDem		33. 
34.	Sudjarwo	F. Partai NasDem	L	34. 
35.	Rony Agus Santosa	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	35. 
36.	H. Sayid Yunanta, S.Si	F. Partai Keadilan Sejahtera		36. 
37.	Ruston Harahap	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	37.
38.	Umi Bariroh, S.Pd	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	38.
39.	HM. Sutriyono, SE, MM	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	39.
40.	Mardijanto, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	40.
41.	Hj. Endang Kursistiyani, S.S	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		41.
42.	Sa'diyanto, S.Sos	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	42.
43.	H. Rochim Sutopo, ST, MT	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	43.
44.	Budiyono, A.Md	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	44.
45.	Andrian Fernando, SE	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	45.

Kudus, 18 April 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS


DJATI SONECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

- H a r i : Selasa
Tanggal : 18 April 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
A c a r a : Rapat Paripurna :
1. Laporan Komisi-komisi, dilanjutkan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
2. Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

NO	N A M A	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1.	Dr. HM. Hartopo, ST, MM, MH	Bupati Kudus	L	1.
2.	Lektol Inf Andreas Y.W. S.I.P	Kodim 0722 Kudus	L	2.
3.	AKP CIPTO S.H.MA	Kepolisian Resor Kudus	L	3.
4.	Atga Marumba, S.A	Kejaksaan Negeri Kudus	L	4.
5.	W/IYANTO, S.H.MM	Pengadilan Negeri Kudus	L	5.
6.		Sekretaris Daerah		6.
7.				7.

Kudus, 18 April 2023


SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 18 April 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna :

1. Laporan Komisi-komisi, dilanjutkan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
2. Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

NO.	NAMA	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Ades B.S	Asisten Pemerintahan dan Kesra	L	1.
2.	Jadwik	Asisten Ekobang	L	2.
3.		Asisten Administrasi		3.
4.		Staf Ahli Bupati Bid Pemerintahan, Hkm dan Pol		4.
5.		Staf Ahli Bupati Bid Ekonomi, Pemb dan Kemasy		5.
6.		Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM		6.
7.	Rokhis P.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	L	7.
8.	Bambang	Bagian Pemerintahan	L	8.
9.	Lipih	Bagian Hukum	L	9.
10.	Abus	Bagian Perekonomian	L	10.
11.	Dan Li toyen	Bagian Administrasi Pembangunan	P	11.
12.	Dani T ->	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	L	12.
13.		Bagian Kesejahteraan Rakyat		13.
14.	Teguh R	Bagian Organisasi	L	14.
15.	Aladjal	Bagian Umum	P	15.
16.	Kusumanan	Inspektorat	L	16.
17.	KODHORI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	L	17.
18.	MURIKAH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P	18.
19.	Andini	Dinas Kesehatan	P	19.
20.	ABUNG	DINSOSP3AP2KB	L	20.
21.	Iman Syarif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	L	21.
22.	EKO HID	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	L	22.
23.	Hapyam	D P M P T S P	P	23.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
24.	Muhammad Fauz	DISNAKERPERINKOPUKM	L	24.
25.	Jadrioko	Dinas Perdagangan	L	25.
26.		Dinas Komunikasi dan Informatika		26.
27.	PUTUT	Dinas Perhubungan	L	27.
28.	Siti Rochmah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P	28.
29.	DIDIK TRIP	Dinas Pertanian dan Pangan	L	29.
30.	HERI H	Dinas P K P L H	L	30.
31.	Sauceka Dwis.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	L	31.
32.	Djani S	Sekretariat DPRD	P	32.
33.	Budi W	Satuan Polisi Pamong Praja	L	33.
34.	Dantut W	BAPPEDA		34.
35.		B K P S D M	L	35.
36.	Sulistiyowah	B P P K A D	P	36.
37.	2 purnaw	RSUD dr. Loekmono Hadi	L	37.
38.	Sri Puji Astuh	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	P	38.
39.	Munzir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	L	39.
40.	Andreas W.	Kecamatan Kota	L	40.
41.	FIZA	Kecamatan Jati	L	41.
42.	Himamah.	Kecamatan Mejubo	P	42.
43.	Bambang	Kecamatan Undaan	L	43.
44.	Omni R	Kecamatan Bae	L	44.
45.	B. Ecuat	Kecamatan Gebog	L	45.
46.	ROGHTI H	Kecamatan Kaliwungu	L	46.
47.	ASUS Susanto	Kecamatan Jekulo	L	47.
48.	FATAAH	Kecamatan Dawe	L	48.
49.	Hid. Mhanna	PD. Percetakan Pemda	L	49.
50.	Jaswan	PD. Apotik Pemda	L	50.
51.	Ili Doyak	PERSERO BPR Bank Daerah Kudus	L	51.
52.	Yan L.	PERUMDA TIRTA MURIA	L	52.
53.	Bamb. Rudi T	PT. BPR BKK Kudus	L	53.

Kudus, 18 April 2023


SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

RAPAT PARIPURNA LAPORAN KOMISI-KOMISI DILANJUTKAN PENETAPAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TTG REKOMENDASI ATAS LKPJ
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022
TANGGAL 18 APRIL 2023







**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**LAPORAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



**DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN MATERI:**

- 1. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
- 2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
- 3. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**
- 4. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**
- 5. URUSAN PERSANDIAN**
- 6. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kudus, 18 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bupati Kudus;

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kepolisian Resortt Kudus;
- Kepala Pengadilan Negeri Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, para Camat, dan para Direktur di Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Maret 2023 yang salah satu hasilnya adalah mengamanatkan bahwa LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 di bahas oleh masing-masing Komisi DPRD sesuai dengan urusan bidang tugas komisi-komisi.

Sehubungan hal tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Bp. H. Rinduwan | Ketua Komisi A |
| 2. Bp. Ruston Harahap | Wakil Ketua Komisi A |
| 3. Bp. Mukhlisin | Sekretaris Komisi A |
| 4. Bp. Sunarto, SE | Anggota Komisi A |
| 5. Bp. H. A. Khoiril Badawi, M.Pd | Anggota Komisi A |
| 6. Bp. A.B. Shidqul Wafa, S.Sos | Anggota Komisi A |
| 7. Bp. Sudjarwo | Anggota Komisi A |
| 8. Bp. Mardijanto, SE, MH | Anggota Komisi A |
| 9. Bp. Budiyo | Anggota Komisi A |

maka Komisi A DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat pada :

1. Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023 pukul 10.30 WIB s.d 12.00 WIB, di pimpin oleh Bp. H. Rinduwan (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus)
2. Hari Senin, Tanggal 10 April 2023 pukul 10.45 WIB s.d 13.00 WIB di pimpin oleh Bp. H. Rinduwan (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus)
3. Hari Kamis, Tanggal 13 April 2023 pukul 10.50 WIB s.d 13.30 WIB di pimpin oleh Bp. H. Rinduwan (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus)

Pendamping dari Sekretariat DPRD

1.Ridho'ah,SH

2.Sri Marini

3.Nadia Safira

Pengelola Peraturan Perundang-undangan
Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alkel
Pengadministrasi Non ASN

OPD yang hadir:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Bp. Putut Winarno, S.STP | Kepala BKPSDM |
| 2. Bp. Drs.Eko Hari Djatmiko,M.Si | Kepala Dinas Dukcapil |
| 3. Bp. Drs. Adi Sadhono, MM | Kepala Dinas PMD |
| 4. Bp. Budi Waluyo, AP, MM | Sekretaris Satpol PP |
| 5. Bp. Drs. Broto Saktiono,MM | Inspektur Pembantu I Inspektorat |
| 6. Ibu Sri Wahyuni | Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya
Bappeda |
| 7. Ibu Zukha Munawaroh, SE | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan Satpol PP |
| 8. Bp. Arief Hermanwan,SE | Kasubag Perencanaan & Keuangan
Dukcapil |
| 9. Ibu Tutik Sri Murni, SH | Kasubbag Umum dan Kepagawaian
Dinas PMD |
| 10.Bp. Badarul | Satpol PP |
| 11.Bp. Endra Jaya | Satpol PP |
| 12.Ibu. Dwi Yusi Sasepti,S.Sos,.MM | Kepala Kominfo |
| 13.Bp. Teguh Riyanto,S.STP,MM | Kepala Bagian Organisasi |
| 14.Bp. Hermawan,SH | Inspektorat |
| 15.Bp. Sancaka Dwi Supani | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
| 16.Bp. Abjad Atfiyah Nor,SH | Kepala Bagian Umum |
| 17.Bp. Saiful Huda,SH,MH | Kepala Bagian Hukum |
| 18.Bp. M. Fitrianto,S.STP,MM | Badan Kesbangpol |
| 19.Bp. Drs.Revlisianto Subekti | Kepala Bappeda |
| 20.Ibu. Fiklia Fitriani, S.STP,MM | Dinas Kominfo |
| 21.Bp. Doni Bagus | Dinas PPUPD |
| 22.Bp. Rama Rizkika,S.IP | Bagian Organisasi Setda |
| 23.Ibu. Sri Pudji Astuti,SH | Badan Kesbangpol |
| 24.Ibu. P.Raharjanti Pratiwi,SH | Badan Kesbangpol |
| 25.Ibu. Pratiwi Rahmawati,S.P | Inspektorat |
| 26.Bp. M.Slemat | Inspektorat |
| 27.Bp. Bayu S | Prokompim |
| 28.Ibu.Siti Nuryasih | Prokompim |
| 29.Bp. Ahmad Rosidi | Prokompim |
| 30.Bp. Indriatmoko | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
| 31.Ibu. Mu'awanah | Bagian Umum Setda |
| 32.Ibu.Erni S | Bagian Umum Setda |
| 33.Ibu. Eny WR | Dinas Arisp dan Perpustakaan Daerah |
| 34.Ibu. Sri Maryanti,SH | Bagian Hukum Setda |

35. Ibu Djati Solechah,S.Sos,MM	Sekretaris DPRD
36. Bp. Bambang W ,S.AP	Kepala Bagian Pemerintahan Setda
37. Bp. Agung Eko Raharjo,SH	Kabag Persidangan & Perundang- Undangan Setwan
38. Ibu Nuratri Súlistyani,SH	Kabag Keuangan Setwan
39. Bp. Imam Sofwan, SH	Kabag Umum dan Humas Setwan
40. Ibu Frida Milya Utami,S.IP	Kasubag Keuangan Setwan
41. Bp. Aris Eko Purnomo,S.Sos	Bagian Pemerintahan Setda
42. Ibu Dewi Umaroh,SH	Analisis Hukum Setwan
43. Ibu Dwi Mira,S.IP	Analisis Kebijakan Setwan
44. Bp. Asnawi R	Camat Bae
45. Bp. Andreas Wahyu Adi,S,AP	Camat Kota
46. Bp. Karel Yudo Menggolo	Kecamatan Dawe
47. Bp. Moch. Zaenuri,SH,MH	Camat Mejobo
48. Bp. Bambang S	Camat Undaan
49. Bp. Agus Susanto,SH	Camat Jekulo
50. Bp. Bambang Gunadi,SH	Camat Gebog
51. Bp. Sonhaji,SH	Sekretaris Kecamatan Kota
52. Bp. Drs. Nur Rochim,MM	Sekcam Kaliwungu
53. Ibu Dra.Herdjini	Lurah Wergu Kulon
54. Bp. Sholichul Hadi,SH,MM	Lurah Wergu wetan
55. Ibu Ainnur Sri.YS,S.STP,MM	Lurah Mlati Norowito
56. Bp. Rikito	Lurah Sunggingan
57. Bp. Mujiono	Lurah Mlati Kidul
58. Bp. Sholikul H	Lurah Wergu Wetan
59. Bp. Moerijanto,SE,MM	Lurah Panjunan
60. BP. Rio Denny Widodo,ST	Lurah Kerjasan
61. Bp. Bayu Saputro	Kajeksan
62. Ibu Tina Dwi L	Kasubbag. PEP
63. Bp. Ris Dwi W	Lurah Kerjasan
64. Ibu SK. Sadyaningtyas	Kecamatan Undaan
65. Bp. Farel	Kecamatan Kaliwungu

Dalam Rapat Paripurna ini akan kami sampaikan Laporan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Komisi A DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka pembahasan LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 membahas:

1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Urusan Administrasi Pemerintahan
5. Urusan Persandian
6. Urusan Komunikasi dan Informatika

II. ACARA RAPAT

Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut di atas.

III. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bp. H. Rinduwan (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus), dan Bp. Ali Muklisiin (Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kudus)

IV. HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Adapun hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sebesar Rp. 15.235.898.602 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.792.607.961,- atau sebesar 90,53 %;
 - b. Perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan disusun untuk memenuhi sarana penunjang kegiatan Satpol PP yang belum terpenuhi;
 - c. Satpol PP berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya bisa menjadi panutan dan bisa menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar Perda.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Anggaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebesar Rp. 9.686.632.973,- dengan realisasi Rp. 9.040.240.225 atau sebesar 93,33 %;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar proaktif dalam rangka pembuatan KIA akan tetapi terkendala pemesanan blanko dari pusat sehingga pelayanan agak terhambat;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi inform;
 - d. Sebagai penunjang pelaksanaan inovasi tersebut diperlukan pengadaan sarana prasarana yang lebih mutakhir.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 11.672.108.082 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.921.256.960,- atau sebesar 85%
 - b. Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan test pengisian perangkat desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan dan yang belum sesuai untuk dilakukan test ulang.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
 - a. Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 sebesar Rp. 11.614.182.379 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.197.561.614,- atau sebesar 87,80 %;
 - b. Kurangnya capaian kinerja BKPSDM antara lain pelaksanaan Test CPNS Tahun 2021 yang belum terealisasi;
 - c. Untuk tenaga kontrak menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
 - d. Syarat PPPK untuk pendidikan, sesuai dengan kebijakan dari pusat diambil dari formasi Tahun 2021 yang masuk passing grade;
 - e. Kekurangan tenaga ASN dikudus banyak sekali sekitar 340 orang. Rencana mau ditambah 411 tapi masih ada kekurangan 600 orang;

- f. Pengembalian ASN ke daerah asal (putra Daerah) agar difasilitasi, termasuk mutasi ASN Kudus yang ingin mengikuti suami;
- g. Kondisi Sekolah Negeri di Kabupaten Kudus saat ini sangat memprihatinkan karena jumlah guru di Sekolah Negeri sangat berkurang, sehingga banyak orang tua yang lebih percaya mendaftarkan anaknya di Sekolah Swasta

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Anggaran Kesbangpol Tahun 2022 sebesar Rp. 7.040.194.081,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.697.572.961,- atau sebesar 95,13 %;
- b. Untuk Dana APBD hanya untuk PILKADA sedang untuk Pilpres atau Pemilu menggunakan dana APBN.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebesar Rp. 35.959.167.431,- dengan realisasi Rp. 35.517.587.184,- atau sebesar 95,99 %;
- b. Untuk Sosialisasi Cukai merupakan anggaran terbesar di Dinas Kominfo, dengan anggaran hampir 20 M dengan realisasi 12,5 M. Hal ini disebabkan adanya selisih harga dengan Satuan Standard Harga (SSH), dan sisa dari selisih harga dikembalikan ke kas Daerah.
- c. Untuk inovasi - inovasi dari Dinas Kominfo sudah banyak mengajukan tapi masih belum disetujui oleh TIM Aksistor Provinsi dan Pusat.
- d. Sebagai bahan pembandingan penciptaan inovasi, Dinas Kominfo menimba ilmu terkait ATM SPBE dari Jogjakarta sehingga SPBE di Kabupaten Kudus meningkat, dalam peningkatan nilai SPBE Dinas Kominfo didampingi oleh pihak ketiga;
- e. Dengan adanya CSR anggaran CCTV, tidak dibebankan dari APBD tapi dibebankan oleh Perusahaan perusahaan.
- f. Untuk kegiatan Seni Budaya, ada 8 kali kegiatan tapi sampai saat ini belum diselenggarakan, dalam hal ini kesenian Ketoprak.
- g. Untuk Komisi A agar diberi tambahan sebagai Narasumber pada kegiatan sosialisasi di setiap OPD.

7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Anggaran kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.608.137.030,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.143.560.066,- atau sebesar 91,72 %;
- b. Anggaran Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 sebesar Rp. 30.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.829.000,- atau sebesar 99,61 %;
- c. Program Nasional adanya Aplikasi sistem berbasis Srikandi.
- d. Untuk peningkatan pelayanan harus didukung dengan pembangunan gedung.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembanagaan Tahun 2022 sebesar Rp. 11.539.617.531 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.684.978.003,- atau sebesar 92,59 %.

9. Inspektorat

- a. Anggaran Inspektorat Tahun 2022 sebesar Rp. 10.176.789.954,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.420.249.973,- atau sebesar 92,57 %;
- b. Terkait pencairan dana Training Center (TC) atlet yang belum terealisasi padahal pelaksanaan TC sudah dilaksanakan kemungkinan Dinas Pemuda dan Olahraga ada permasalahan mengapa dana tersebut belum bisa cair.
- c. Syarat Pelaksanaan Audit adalah pertama harus ada laporan/aduan dan bukti bukti yang jelas dari aduan tersebut, setelah 2 syarat tersebut terpenuhi Inspektorat baru bekerja, pengaduan tersebut bisa lewat bupati.
- d. Jika DPRD mau mengajukan audit terhadap masalah harus lewat Bupati tembusan bisa ke Inspektorat, terkecuali sudah ada bukti/saksi yang kuat.
- e. Terkait Rivew HPS kalo datanya lengkap kurang lebih 1 minggu sudah keluar dari Inspektorat.
- f. Inspektorat harus berani dan tegas dalam pelaksanaan Audit.
- g. Untuk SPJ Inspektorat tidak melakukan audit tapi cuma mengawal/mendampingi saja.

10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2022 sebesar Rp. 4.937.838,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.492.667.295,- atau sebesar 90,98 %;

11. Bagian Organisasi

- a. Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 2.709.111.944,- dengan realisasi Rp. 2.631.193.750 atau sebesar 97,12 %;
- b. Untuk Anggaran Perubahan Tahun 2023 mengajukan penambahan pegawai.

12. Bagian Hukum

- a. Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 1.914.621.552,- dengan realisasi Rp. 1.878.113.408,- atau sebesar 98,09 %;
- b. Anggaran yang belum terealisasi kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengadaan peningkatan SDM Perancang Perundang-undangan.

13. Bagian Umum

- a. Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 9.686.632.973,- dengan realisasi Rp. 9.040.240.225 atau sebesar 93,33 %;
- b. Untuk Kendaraan Dinas Tahun 2023 tidak dianggarkan dan anggaran pengadaan Kendaraan Dinas dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 660.000.000,-
- c. Komisi A menghendaki Pembangunan Pagar Pemerintah Kabupaten Kudus dipresentasikan tapi sampai saat ini belum dipenuhi, maka untuk itu komisi A menghendaki DPA dari Bagian Umum Setda.

14. Sekretariat DPRD Kab. Kudus

- a. Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kudus Tahun 2022 sebesar Rp. 97.155.331.604,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.482.332.424,- atau sebesar 77,69 %;
- b. Untuk penambahan gedung baru maka diperlukan tenaga baru, untuk itu DPRD menginginkan penambahan tenaga tapi oleh Setwan penambahan tenaga tidak diperbolehkan.

15. Bagian Pemerintahan Setda

- a. Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2022 sebesar Rp. 1.495.078.541,- dengan realisasi Rp. 1.394.851.556,- atau sebesar 93.30 %;
- b. Adapun kegiatan yang paling sedikit penyerapan anggarannya di kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebesar 68,46 %

16. Kecamatan Mejobo

- a. Anggaran Kecamatan Mejobo Tahun 2022 sebesar Rp. 3.693.291.327,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.514.629.089,- atau sebesar 91,72 %;
- b. Anggaran yang tidak terealisasi Honor tenaga Kontrak 3 Orang karena tambahan tenaga kontrak tersebut batal.
- c. Honor Pembantu Bendahara pengeluaran tidak terealisasi karena diampu oleh seksi lain.
- d. Kesalahan dalam penentuan ASB

17. Kecamatan Kota

Anggaran Kecamatan Kota Tahun 2022 sebesar Rp. 6.484.810.234,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.417.141.834,- atau sebesar 98,96 %

18. Kecamatan Bae

- a. Anggaran Kecamatan Bae Tahun 2022 sebesar Rp. 3.501.744.325,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.236.809.438,- atau sebesar 92,43 %;
- b. Disarankan membuat inovasi-inovasi supaya bisa mendongkrak anggran di Kecamatan Bae.

19. Kecamatan Gebog

- a. Anggaran Kecamatan Gebog Tahun 2022 sebesar Rp. 4.109.377.414,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.951.669.686- atau sebesar 96,16 %;
- b. Anggaran yang tidak terealisasi kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

20. Kecamatan Jekulo

- a. Anggaran Kecamatan Jekulo Tahun 2022 sebesar Rp. 4.052.828.81,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.744.625.904,- atau sebesar 92,33 %;
- b. Anggaran yang tidak terealisasi Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, Kecamatan Jekulo, hanya bersifat memfasilitasi kegiatan dari kabupaten. ketika tidak ada permintaan pengiriman Peserta Kirap Budaya, Maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan sehingga capaian pekerjaan 0%

21. Kecamatan Jati

- a. Anggaran Kecamatan Jati Tahun 2022 sebesar Rp. 4.047.293.920,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.859.397.299,- atau sebesar 90.11 %;
- b. Honor Non ASN bulan Oktober tidak terserap karena Penambahan Non ASN baru bulan November 2023.
- c. Kecamatan Jati Siap menerima penggelontoran dana untuk Pelayanan Publik.

22. Kecamatan Dawe

- a. Anggaran Kecamatan Dawe Tahun 2022 sebesar Rp. 3.396.475.795,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.199.128.470,- atau sebesar 94,19 %;
- b. Kecamatan Dawe diharapkan lebih gigih lagi dalam menarik wisatawan lokal dengan desa wisata dan dengan jamuan makanan khas kudus.

23. Kecamatan Kaliwungu

- a. Anggaran Kecamatan Kaliwungu Rp. 3.587.315.978 ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.364.651.737,- atau sebesar 86,39 %;
- b. Kegiatan yang tidak terealisasi Kegiatan rehabilitasi sarana/ prasarana gedung kantor.
- c. Detilnya adalah tenaga SATTIP yg sedianya akan mendapat tambahan 7 orang, realisasinya br 4 orang akhirnya masuk. Jadi 3 orang blm jadi masuk.

24. Kecamatan Undaan

- a. Anggaran Kecamatan Undaan Tahun 2022 sebesar Rp. 4.182.164.895,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.168.625.360,- atau sebesar 99,68 %;
- b. Anggaran yang belum terealisasi adalah kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya sebesar Rp. 6.269.780. terealisasi Rp. 3.789.000 sebesar 60 %

Pimpinan Komisi A

- a. Badan Musyawarah supaya mengagendakan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 disetiap komisi.
- b. Untuk Pengusulan penambahan anggaran Honor Modin atau BPJS dan lain lain ini belum ada Payung Hukum yang baku dan belum ada Anggaranya.
- c. Pimpinan Komisi A mengusulan Penambahan anggaran honor Modin dan BPJS tersebut akan masuk dalam pembahasan Badan Anggaran.

25. Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Untuk penunjang pelaksanaan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja Agar menyediakan sarana Prasarana penunjang yang memadai serta termasuk personil Satpol PP yang kurang berkompeten.
- b. Perencanaan penganggaran Program/kegiatan/Sub Kegiatan agar di susun untuk memenuhi sarpras penunjang kegiatan Satpol PP yang Belum ada.
- c. Satpol PP sebagai ujung tombak penegak Perda harus bisa menindak tegas pelanggar Perda.

Masalah:

- Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
- Terpenuhinya Sarpras untuk penunjang kegiatan di Satpol PP
- Meningkatkan kesadaran agar patuh terhadap peraturan peundang undangan yang ada
- Meningkatnya Pelayanan Masyarakat

26. Urusan Administrasi Pemerintahan

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak. DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya koordinasi di lakukan secara online
- b. DPRD merekomendasikan agar eksekutif bisa mengimbangi dalam pelaksanaan regulasi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

27. Urusan Persandian

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak.
DPRD merekomendasikan agar koordinasi dapat di lakukan baik secara fisik maupun secara online.
- b. kedepannya untuk koordinasi dan surat menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut merupakan aplikasi umum yang di tetapkan oleh MENPAN RB.

28. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mempercepat pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa
- b. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan
- c. Fasilitasi Penyaluran Persyaratan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Permasalahan:

- Meningkatnya kemampuan ekonomi Masyarakat
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD bersinergi dengan Dinas Sosial terkait Data BTKAS untuk menghindari dobel penerimaan sampai dengan saat ini progress 100%
- Tersalurnya Bantuan Keuangan Provinsi+Kabupaten 100% dan terbangunnya Infrastruktur Pemerintah Desa.
- d. Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan test pengisian perangkat desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan dan yang belum sesuai untuk dilakukan test ulang.

29. Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Sistem pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus selalu di Upgrade agar tidak berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Sebagai penunjang pelaksanaan inovasi tersebut diperlukan pengadaan sarana prasarana yang lebih mutakhir.

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proaktif dalam rangka pembuatan KIA.
-Peningkatran kependudukan dengan melakukan upgrade inovasi pelayanan online " Pak Semmok" telah lolos sertifikasi dan Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri.

30. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Pada era modern bermacam media sosial dapat di akses dengan sangat mudah oleh masyarakat termasuk juga maraknya berita bohong atau hoax.
- b. DPRD merekomendasikan agar Dinas Kominfo hendaknya bisa menjadi rujukan up to date yang mudah di akses masyarakat untuk mendapatkan referensi antara berita fakta atau hoax.
- c. Memaksimalkan publikasi potensi Kabupaten Kudus utamanya di Bidang Pariwisata rencananya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, maka Komisi A DPRD Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi yang akan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Kudus yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 18 April 2023

KOMISI A DPRD KABUPATEN KUDUS
Wakil Ketua,



RUSTON HARAHAAP



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**LAPORAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



**DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022**

Kudus, 18 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

**LAPORAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bupati Kudus;

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kepolisian Resort Kudus;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, dan Direktorat di Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Maret 2023 yang salah satu hasilnya adalah mengamanatkan bahwa LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dibahas oleh masing-masing Komisi DPRD sesuai dengan urusan bidang tugas Komisi-komisi.

Sehubungan hal tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Bp. H. Anis Hidayat, MH | Ketua Komisi B |
| 2. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I | Wakil Ketua Komisi B |
| 3. Bp. Drs. Mas'ud | Sekretaris Komisi B |
| 4. Bp. Achmad Yusuf Roni | Anggota Komisi B |
| 5. Bp. H. Peter M. Faruq | Anggota Komisi B |
| 6. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH | Anggota Komisi B |
| 7. Bp. Irwansyah, SE | Anggota Komisi B |
| 8. Bp. Sandung Hidayat | Anggota Komisi B |
| 9. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT | Anggota Komisi B |
| 10. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si | Anggota Komisi B |
| 11. Bp. HM. Sutriyono, SE, MM | Anggota Komisi B |
| 12. Bp. Andrian Fernando, SE | Anggota Komisi B |

telah mengadakan rapat kerja dengan OPD mitra kerja Komisi B DPRD Kabupaten Kudus di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Kudus pada:

- a. Hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 10.25 s.d. 12.00 WIB dengan Dinas PMPTSP, pukul 12.10 s.d. 13.20 WIB dengan Dinas Pertanian dan Pangan, dan pukul 13.25 s.d. 14.10 WIB dengan Dinas Naker Perinkop UKM.

41. Ibu Silvy Vriska V	PD. Apotek Pemda
42. Bp. Harun Rosyid	Direktur PD. Percetakan Pemda
43. Bp. Joko Budi S	PD. Percetakan Pemda
44. Ibu Nataria Ika P	Dirut Bank Daerah Kudus
45. Ibu Evi S	Bank Jateng Cabang Kudus
46. Bp. Dhany Ardhi W	Bank Jateng Cabang Kudus
47. Bp. Winarno	Dirut Perumda Tirta Muria
48. Bp. Yan Laksmana	Perumda Tirta Muria
49. Ibu Armi Lunita	Perumda Tirta Muria
50. Ibu Apriyanti S	Perumda Tirta Muria

Dalam Rapat Paripurna ini akan kami sampaikan Laporan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Komisi B DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka pembahasan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 mendapat tugas membahas:

Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanian, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, dan Urusan Keuangan.

II. ACARA RAPAT

Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022

III. HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan di Komisi B DPRD Kabupaten Kudus dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- Penyerapan anggaran sebesar 34,15% adalah sangat rendah;
- Besarnya Silpa yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pengadaan tanah dan pengadaan alat pelinting rokok adalah anggaran murni namun tidak terserap, mohon ada penjelasan yang komprehensif;
- Silpa di Dinas Naker Perinkop UKM, sebagai tanggung jawab bersama antara Pemkab. dengan DPRD.

2. Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang urusan pangan, penyelenggaraan urusan pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- Produk pertanian saat panen raya tidak terserap secara maksimal di pasar berakibat pada turunnya kualitas terutama produk hortikultura (cabai), harus ada solusi Penanganan Pasca Panen;
- Distribusi bantuan benih padi tidak sesuai musim tanam mohon menjadi perhatian;
- Pendapatan RPH sebesar Rp 51 juta, agar ada upaya lebih maksimal seperti RPH daerah lain;

- d. Terkait dengan aset di Dinas Pertanian dan Pangan agar disiapkan kajian pemanfaatan aset agar bisa dimaksimalkan;
- e. Adanya aduan tidak terbayarnya klaim puso petani dan terindikasi ada unsur perbuatan melawan hukum karena tidak terinputnya klaim puso oleh OPD, hal ini agar diselesaikan sehingga hak petani terpenuhi.

3. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), Komisi B DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi investasi di Kabupaten Kudus sebesar Rp 1,09 triliun dari target sebesar Rp 3,3 triliun, sehingga perlu dibentuk semacam Tim Percepatan Investasi;
- b. Ada beberapa produk perizinan dari Dinas PMPTSP menjadi obyek gugatan di pengadilan, perlu ketelitian dan pendalaman regulasi;
- c. Kurangnya personil tim teknis perizinan di Dinas PMPTSP yang menyebabkan ketergantungan pada personil di beberapa OPD, juga kehadiran instansi vertikal di gerai MPP;
- d. Realisasi pendapatan sebesar 66,09% belum maksimal.

4. Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kawasan Colo dan sekitarnya, perlu Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Colo di luar segmen wisata ziarah Makam Sunan Muria;
- b. Terobosan OPD untuk menghasilkan program-program unggulan dimulai dari perencanaan, kajian potensi wisata yang komprehensif, dan DPRD akan mendukung terobosan tersebut sebagai konsep Program Strategis Daerah;
- c. Diupayakan ada PAD dari sektor retribusi peziarah Makam Sunan Kudus yaitu dengan tiket masuk kawasan Makam Sunan Kudus, sebagaimana pendapatan retribusi dari peziarah Makam Sunan Muria tanpa mengurangi pendapatan dari YM3SK.

5. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- a. Harus ada kiat-kiat untuk meningkatkan PAD pada bidang-bidang dinas;
- b. Ketertiban administrasi perizinan, kajian ekonomi pasar modern lebih diperhatikan;
- c. Proyeksi kenaikan pendapatan dari los pasar;
- d. Sinergitas antar OPD dalam even dandangan sebagai momen tahunan yang besar dengan penyediaan tempat/hall bagi UMKM;
- e. Kurangnya petugas pemungut retribusi di pasar-pasar, dan sudah tidak diperkenankan pengadaan pegawai sebagai petugas pemungut retribusi.

6. Urusan Keuangan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan fungsi penunjang keuangan dilaksanakan oleh BPPKAD, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi pendapatan daerah sebesar 103,03% ada kemungkinan target pendapatan daerah yang terlalu rendah;
- b. Pengenaan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) di Pasar Bitingan dan Pasar Jember yang masih dalam sengketa segera diselesaikan;
- c. Target investasi untuk pemanfaatan aset maupun barang-barang milik daerah tidak maksimal perlu dikaji untuk pembentukan Tim Percepatan Investasi;
- d. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah, misal taping box untuk pengambilan ABT;

Terkait dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda direkomendasikan:

- a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) BUMD dengan membangun mindset pengembangan bisnis;

- b. *Harus ada rumusan kebijakan dan terobosan/inovasi untuk mengembangkan usaha BUMD dengan membentuk unit usaha baru yang layak dan prospektif;*
 - 1) Perumda Percetakan Pemda untuk ber"mindset" mengembangkan bisnis bukan hanya mengembangkan produk;
 - 2) Perumda Apotek Pemda tidak hanya sebagai toko obat tetapi untuk mengkaji/merintis sebagai Perdagangan Besar Farmasi (PBF);
 - 3) BUMD sektor keuangan BPR BKK dan Bank Daerah Kabupaten Kudus agar menjadi lembaga keuangan yang berkontribusi sebagai sumber PAD;
 - 4) Perumda Tirta Muria agar:
 - a) mengembangkan unit usaha baru yaitu produk AMDK, Komisi B siap mendukung pinjaman pihak ketiga ataupun penyertaan modal dan membantu mendukung promosi pemasaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b) mengurai penataan internal SDM, meningkatkan mutu dan pelayanan pada konsumen.
- c. Peningkatan peran dan komunikasi BUMD dalam bina lingkungan (CSR) agar bisa lebih dimaksimalkan
- d. Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2018-2023, bahwa bantuan untuk takmir masjid diberikan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya bantuan diberikan setahun satu kali

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, maka Komisi B DPRD Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi yang akan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

V. PENUTUP


Demikian Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Kudus yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 18 April 2023

KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Wakil Ketua,



H. SUTEJO, S.Pd.I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. H. M. Hartopo, ST, MM, MH ;

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
- Komandan Kodim 0722 Kudus ;
- Kepala Kepolisian Resor Kudus ;
- Kepala Pengadilan Negeri Kudus
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus ;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta segenap hadirin yang berbahagia ;

Mengawali Penyampaian Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus atas hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kudus Tahun Anggaran 2022 khusus bidang tugas Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Maret 2023 yang salah satu hasilnya adalah mengamanatkan bahwa LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dibahas oleh masing-masing Komisi DPRD sesuai bidang tugas Komisi-komisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. H. Rochim Sutopo, ST, MT (Ketua Komisi C DPRD)
2. Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH (Wakil Ketua Komisi C DPRD)
3. Superiyanto, SH, MH (Sekretaris Komisi C DPRD)
4. Siti Rohmah, A.Md.Keb (Anggota Komisi C DPRD)
5. Dedhy Prayogo, SE (Anggota Komisi C DPRD)
6. Kholid Mawardi (Anggota Komisi C DPRD)
7. Sa'diyanto, S.Sos (Anggota Komisi C DPRD)
8. H. Sutiyo (Anggota Komisi C DPRD)
9. H. Sutriman (Anggota Komisi C DPRD)
10. Rony Agus Santosa, SH (Anggota Komisi C DPRD)

Adapun OPD Kabupaten Kudus yang hadir dalam rapat kerja Komisi C terkait pembahasan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Faida Ariyani, SE (Inspektorat)
2. R. Heffi Achid M, ST, M.AP (BAPPEDA)

3. Dian Vitayani Winahyu, S.Psi, M.Si (Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
4. Doni Tondo Setiaji, ST, MM (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)
5. Adi Kurniawan, S.STP (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)
6. Arief Budi Siswanto, ST (Kepala Dinas PUPR)
7. Siti Rokhimah, ST, M.Si (Dinas PUPR)
8. Harry Wibowo, ST, M.Eng (Dinas PUPR)
9. Rasiyono, ST (Dinas PUPR)
10. Hammad Riza, ST (Dinas PUPR)
11. Septiana Pancawati, ST, M.Sc, M.AP (Dinas PUPR)
12. Drs. Abdul Halil (Kepala Dinas PKPLH)
13. Suparmin, ST (Dinas PKPLH)
14. Heri Muryanto, ST (Dinas PKPLH)
15. Sri Wahyuningsih, SH, MH (Dinas PKPLH)
16. Apriliana H.I, ST, M.Eng (Dinas PKPLH)
17. Catur Sulistiyanto, S.Sos, MM (Kepala Dinas Perhubungan)
18. Putut Sri Kuncoro, SH (Dinas Perhubungan)
19. Adji Setiawan, SH, M.Si (Dinas Perhubungan)
20. Agung Budi T, S.Tr (Dinas Perhubungan)
21. Nanang Ary Wibowo, S.SiT, MT (Dinas Perhubungan)
22. Sahri Noto Utomo, S.SiT, MT (Dinas Perhubungan)
23. Arif Budiyo, A.Md (Dinas Perhubungan)
24. Julia Indarmi, A.Md (Dinas Perhubungan)
25. Lilik Purnomo (Dinas Perhubungan)
26. Pujo Setiawan (Dinas Perhubungan)

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembahasan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dalam setiap rapat atau kegiatan Komisi C DPRD Kudus didampingi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

1. Teguh Adi Santoso Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan
2. Raras Laksita, SH Penyusun Risalah
3. Devi Chairunisa Tenaga Administrasi (Non PNS)

Dalam Rapat Paripurna ini akan kami sampaikan Laporan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022, Komisi C DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat sebagai berikut :

- A. Hari Senin, tanggal 10 April 2023, pukul 10.00 s/d 13.30 WIB, Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Kudus dengan Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PUPR Kabupaten Kudus dan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus;

- B. Hari Kamis, tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 s/d 13.00 WIB, Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Kudus dengan Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus.

II. ACARA RAPAT

Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2022 yang menjadi bidang tugas Komisi C berkaitan dengan :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Urusan Perhubungan
3. Urusan Lingkungan Hidup

III. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bapak H. Rochim Sutopo, ST, MT (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus)

IV. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Terbatasnya anggaran dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun, membuat jalan-jalan rusak, maka perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus.
2. Terkait jalan-jalan di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pelebaran jalan dan peningkatan mutu jalan.
3. Jalan yang berada di Bulungcangkring (perbatasan Kudus-Pati), sepanjang jalan daerah Menawan sampai Rahtawu, sepanjang jalan dr. Loekmonohadi sampai dr. Ramelan perlu untuk menjadi perhatian karena kurang bagus kualitas material untuk pengerasan jalan. Sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Padahal kondisi jalan masih baik, namun secara fisik terkait kualitas material jalan perlu dilakukan perbaikan;
4. Sepanjang sisi bahu jembatan Blimbing Kidul perlu diadakan pemotongan rumput-rumput liar karena dapat mengganggu lalu lintas jalan serta aspal yang ada di jembatan tersebut perlu untuk diperbaiki dan ditambah lagi karena aspalnya sudah rusak padahal kondisi aspal masih baru;
5. Sepanjang bahu jembatan Bulungcangkring yang digunakan untuk pejalan kaki perlu diperhatikan ukuran fondasinya karena sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda motor.
6. Mengingat setiap tahun terjadi bencana banjir, untuk itu Dinas PUPR diminta terlibat aktif dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2. Urusan Perhubungan

1. Terkait lalu lintas, seharusnya sebuah kota sudah memikirkan konsep *Smart City*. Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Kemacetan yang terjadi karena traffic light, contohnya di daerah Rendeng ada perubahan dari sisi waktu durasi traffic light, dan hal tersebut justru menambah masalah kemacetan. Oleh karena itu, perlu memikirkan

konsep *smart traffic light*, seperti di Kota Bandung. Jadi, lampu hijau menyala sesuai dengan jumlah kepadatan, maksudnya, ketika kendaraan mengalami kepadatan, maka durasi waktu lampu hijau lama.

2. Terkait LPJU juga harus memikirkan konsep *smart light*, jadi ketika waktu sudah mulai petang, secara otomatis LPJU menyala semua, tidak hanya beberapa LPJU yang menyala. Sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan daya dan perawatan, agar LPJU tidak sering padam.
3. Terkait Meterisasi LPJU juga harus segera diprogramkan dan direalisasikan supaya ada penghematan APBD.
4. Retribusi parkir di jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi meskipun target pendapatan retribusi dari parkir sudah memenuhi, tetapi untuk pendapatan parkir di tepi-tepi jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi.
5. Terkait keberadaan 'Pak Ogah' agar dialihkan menjadi *outsourcing* dengan diberikan bekal pembinaan terkait lalu lintas supaya peran dari petugas lalu lintas bisa berfungsi dengan optimal.
6. Terkait lahan parkir, perlu untuk ditingkatkan lagi atau kalau bisa disediakan lahan parkir khusus yang tertata dan profesional mengingat jumlah kendaraan semakin bertambah namun lahan parkir masih sempit sehingga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
7. Terkait kemacetan yang akhir-akhir ini terjadi karena jumlah penduduk dan kendaraan semakin meningkat, maka perlu adanya pengaturan terkait rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di jam-jam aktivitas produktif dan penambahan rambu-rambu seperti marka agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal.

3. Urusan Lingkungan Hidup

1. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, sampah-sampah terbengkalai dan tidak terurus di beberapa TPA di Kabupaten Kudus, sehingga perlu ada upaya penanganan serius terkait pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan sampah plastik, sampah organik dan sampah anorganik.
2. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus perlu mengadakan dan menekankan program Pelatihan Pengelolaan Sampah, karena banyak sampah-sampah yang terbengkalai dan tidak terurus. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas sampah yang ada di setiap desa.
3. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terkait masalah persampahan di desa-desa segera ditindaklanjuti, mengingat jumlah per hari timbunan sampah mencapai 4000 kubik per hari. Sehingga perlu penanganan khusus mengingat pihak swasta yang membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah hanya bisa menampung sampah 20-40 ton per hari. Mengingat hal tersebut, untuk tahun-tahun ke depan, perlu adanya anggaran untuk pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah di desa-desa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, maka Komisi C DPRD Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi yang akan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2022, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, April 2023
KOMISI C DPRD
KABUPATEN KUDUS
Ketua,



H. ROCHIM SUTOPO, ST, MT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bp. Bupati Kudus;

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kepolisian Resor Kudus;
- Kepala Pengadilan Nengri Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negri Kudus;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, kantor, Bagian, Camat, dan Direktorat di Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Maret 2023 yang salah satu hasilnya adalah mengamanatkan bahwa LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dibahas oleh masing-masing komisi DPRD sesuai dengan urusan bidang tugas Komisi-komisi.

Sehubungan hal tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Bp. H. Ali ihsan, S.Ag, MH | Ketua Komisi D |
| 2. Ibu Umi bariroh, S.Pd | Wakil Ketua Komisi D |
| 3. Bp. Ngateman, S.pd | Sekretaris Komisi D |
| 4. Bp. Hendrik Marantek, SH | Anggota Komisi D |
| 5. Bp. Drs. H. Ilwani | Anggota Komisi D |
| 6. Bp. Susanto | Anggota Komisi D |
| 7. Bp. Nurhudi, SH | Anggota Komisi D |
| 8. Bp. Zaenal Arifin, ST | Anggota Komisi D |
| 9. Bp. H. Muhtamat, SH, MH | Anggota Komisi D |
| 10. Ibu. Hj. Endang Kursistiyani, S.S | Anggota Komisi D |

Maka Komisi D DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat pada :

1. Hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 11.00 WIB s.d 14.00 WIB, dipimpin oleh Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus)
2. Hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 10.45 WIB s.d 14.30 WIB, dipimpin oleh Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus)
3. Hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 10.30 WIB s.d 14.00 WIB, dipimpin oleh Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus)

Pendamping dari Sekretariat DPRD

1. Mulyanto Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan
2. M. Saiful Mujtahid Tenaga Administrasi (Non ASN)

OPD yang Hadir

1. RSUD dr. Loekmono Hadi
 - dr. Mustiko Wibowo Plt. Direktur
 - dr. Achmat Luthfi Yakim, M.K.M Kabid Pelayanan Medis
 - Dra. Jayati Kabag Keuangan
 - Edi Susanto, S.Kep. Ns Kabid Keperawatan
2. Dinas Kesehatan
 - dr. Andini Aridewi Kepala Dinas
 - Sugiarto, SKM, M.Kes Sekretaris Dinas
3. DISDIKPORA
 - Harjuna Widada, SH Kepala Dinas
 - Moh Zubaedi, SE Sekretaris Dinas
 - Anggun Nugroho, ST, MM Kabid Pendidikan Dasar
 - Khodori, S.Pd Kabid Olahraga
 - Arini Budi Utami, SH, MM Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - Widhoro Herdiyanto, S.IP Subkor Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga
4. DINSOSP3AP2KB
 - Drs. Agung Karyanto Kepala Dinas
 - Any Willianti, SKM Kabid PPPA
 - Noor Khasan, SE Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jamsos
 - Yuni Saptorini, SKM, M.Kes Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
5. BPBD
 - Drs. Mundir, MM Kepala Pelaksana
 - Edy Cahyono, ST, MM Kasubbag Keuangan
 - Norman Rifki D, S.STP,M.Ec,Dev Kasubbag PEP
6. Bagian Kesra Setda
 - Safi'i, SH Kepala Bagian
 - Sodikan, SH Subkor Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
7. BPPKAD
 - Dra. Nur Hidayah, M.Si Subkor PEP
 - Sulistiyowati, ST, M.EM Sekretaris

8. INSPEKTORAT
- Faida Ariyani, SE Inspektur Pembantu III
 - Galuh Alvianti
 - Tony Prasetyo
9. BAPPEDA
- Agus Supriyanto, ST Subkor Sosial Budaya

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembahasan LKPJ Akhir Tahun 2022, Komisi D DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat sebagai berikut :

- A. Hari Senin, tanggal 10 April 2023, Pukul 10.00 s.d 13.30 WIB, Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Kudus dengan Organisasi Perangkat Daerah : RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- B. Hari Senin, tanggal 13 April 2023, Pukul 10.00 s.d 13.30 WIB, Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Kudus dengan Organisasi Perangkat Daerah : BPBD, DINSOSP3P2KB, dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Kudus;

II. ACARA RAPAT

Rapat Kerja Komisi D DPRD Kab. Kudus dengan BPBD, Bag. Kesra Setda, DINSOSP3AP2KB, DISDIKPORA, Dinas Kesehatan, RSUD L.H, Bappeda, BPPKAD, Inspektorat terkait Raker membahas LKPJ Pemkab Kudus T.A 2022.

III. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH (Ketua komisi D DPRD Kabupaten Kudus) dibuka pada pukul 10.00 WIB sampai selesai.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Raker Komisi D membahas LKPJ Pemkab Kudus T.A 2022 terhadap OPD terkait; Setelah Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan rapat kerja disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 DINSOSP3AP2KB

❖ Jumlah anggaran	106.723.250.040
❖ Realisasi Pegawai	5.315.897.446
❖ Realisasi Barang & Jasa	92.279.087.270
❖ Realisasi Modal	1.691.998.395
❖ Sisa Anggaran	7.436.266.929
❖ Penyerapannya	93,03 %

Uraian Kegiatan Yang Terlaksana :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
- PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Permasalahan : Tidak tersedia data base (untuk mengantisipasi kebutuhan tidak terduga)

Upaya Mengatasi Permasalahan : Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

2. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 Bagian Kesra Setda

- ❖ Jumlah anggaran 76.228.343.290
- ❖ Realisasi Anggaran 72.711.504.072
- ❖ Penyerapannya 95,39 %

3. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 Dinas Kesehatan

- ❖ Jumlah anggaran DKK 116.324.202.545
- ❖ Realisasi DKK 90.117.254.477
- ❖ Anggaran PUSK+LAB 125.188.144.286
- ❖ Realisasi PUSK+LAB 111.398.983.163
- ❖ Sisa Anggaran Keseluruhan 201.516.237.640
- ❖ Penyerapannya 83,44 %

Permasalahan : Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru bisa mulai dilaksanakan pada Bulan Mei (triwulan II); ketersediaan barang sesuai dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes; ada rincian kegiatan yang dialokasikan anggaran lebih dari dua sumber dana sehingga tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi keuangan

Upaya Mengatasi Permasalahan : Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

4. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 RSUD

- ❖ Jumlah anggaran 418.100.424.909
- ❖ Realisasi 344.535.009.284
- ❖ Penyerapannya 82,40 %

Uraian Kegiatan Yang Terlaksana :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Permasalahan :

1. BLUD harus mempunyai dana SiLPA untuk menjamin liquiditas BLUD.
2. Kurangnya waktu bagi penyedia.
3. Sistem INAKES dibuka setelah beberapa bulan pelaksanaan.

Upaya Mengatasi Permasalahan : Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Evaluasi RSUD : Pembangunan IBS dan Penyerapannya Harus Lebih Dimaksimalkan. RSUD melaporkan telah menyelesaikan programnya dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022, namun belum tertangani dan masih mendapati banyak kekurangan. Peningkatan pelayanan pada RSUD sudah baik, tapi mengetahui bahwa saat ini poli selalu antri jadi diharap ada alternatif poli buka di sore hari.

5. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 DISDIKPORA

- ❖ Jumlah anggaran 702.820.148.411
- ❖ Realisasi anggaran 617.548.718.980
- ❖ Penyerapannya 87,87 %

Uraian Kegiatan Yang Terlaksana :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
- PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Permasalahan : Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat.

Upaya Mengatasi Permasalahan : Untuk Capaian Kinerja agar dipertahankan di tahun depan sedangkan untuk realisasi anggaran agar lebih ditingkatkan lagi supaya seimbang dengan capaian kinerja

6. Laporan Rincian LKPJ TA 2022 BPBD

- ❖ Jumlah anggaran 5.514.279.757
- ❖ Realisasi Pegawai 2.576.090.837
- ❖ Realisasi Barang & Jasa 1.833.707.668
- ❖ Realisasi Modal 283.280.400
- ❖ Sisa Anggaran 821.200.852
- ❖ Penyerapannya 85,11 %

Uraian Kegiatan Yang Terlaksana :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
- PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Permasalahan : Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus dirasa terlalu tinggi disesuaikan dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal

Upaya Mengatasi Permasalahan Penentuan target program/kegiatan/sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan. Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Maka Komisi D DPRD Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi yang akan ditetapkan dalam keputusan DPRD.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Tahun Anggaran 2022

Kudus, April 2023

KOMISI D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



H. ALI IHSAN, S.Ag, MH

Pimpinan Rapat



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Jl. R. AgilKusumadya No. 44 Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email: dprd@kuduskab.go.id Website: dprd.kuduskab.go.id

Nomor : 130/0486/07.02/2023

Kudus, 18 April 2023

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Penyampaian Keputusan
DPRD Kabupaten Kudus

K e p a d a

Yth. BUPATI KUDUS


di -

K U D U S

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 130/03 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Ketua,

MASAN, SE. MM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 130/03 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 April 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pernerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai bahan :
 - a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 130/03 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a. Anggaran yang bersumber dari APBN (yaitu BOP PAUD, Dikmas, BOS sd dan SMP) pencairannya langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam peng-spj-an menunggu rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Capaian kinerja agar dipertahankan seimbang dengan realisasi anggaran untuk tahun selanjutnya.

2. Kesehatan

RSUD Dr. Loekmonohadi:

- a. BLUD harus mempunyai dana SiLPA untuk menjamin liquiditas BLUD
- b. Pembangunan IBS dan Penyerapannya harus lebih dimaksimalkan.
- c. RSUD melaporkan telah menyelesaikan programnya dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022, namun belum tertangani dan masih terdapat banyak kekurangan.
- d. Peningkatan pelayanan pada RSUD sudah baik, namun untuk lebih meningkatkan pelayanan agar poliklinik yang selalu antri diharap ada alternatif poli buka di sore hari.

Dinas Kesehatan:

- a. Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru bisa mulai dilaksanakan pada Bulan Mei (triwulan II). Sehubungan hal tersebut maka ketersediaan barang agar disesuaikan dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes.
- b. Ada rincian kegiatan yang dialokasikan anggaran lebih dari dua sumber mata anggaran sehingga tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi keuangan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Terbatasnya anggaran dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun, membuat jalan-jalan rusak, maka perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus.
- b. Terkait jalan-jalan di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pelebaran jalan dan peningkatan mutu jalan.
- c. Jalan yang berada di Bulungcangkring (perbatasan Kudus-Pati), sepanjang jalan daerah Menawan sampai Rahtawu, sepanjang jalan dr. Loekmonohadi sampai dr. Ramelan perlu untuk menjadi perhatian karena kurang bagusnya kualitas material untuk pengerasan jalan. Sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Padahal kondisi jalan masih baik, namun secara fisik terkait kualitas material jalan perlu dilakukan perbaikan;
- d. Sepanjang sisi bahu jembatan Blimbing Kidul perlu diadakan pemotongan rumput-rumput liar karena dapat mengganggu lalu lintas jalan serta aspal yang ada di jembatan tersebut perlu untuk diperbaiki dan ditambah lagi karena aspalnya sudah rusak padahal kondisi aspal masih baru;
- e. Sepanjang bahu jembatan Bulungcangkring yang digunakan untuk pejalan kaki perlu diperhatikan ukuran fondasinya karena sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda motor.
- f. Mengingat setiap tahun terjadi bencana banjir, untuk itu Dinas PUPR diminta terlibat aktif dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4. Ketentraman, Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

- a. Satpol PP berfungsi sebagai kemandirian dan ketertiban masyarakat seharusnya bisa menjadi panutan dan bisa menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar Perda.
- b. Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus tidak sebanding dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal. Untuk itu penentuan target program/kegiatan/sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan.
- c. Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Lingkungan Hidup

- a. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, sampah-sampah terbungkalai dan tidak terurus di beberapa TPA di Kabupaten Kudus, sehingga perlu ada upaya penanganan serius terkait pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan sampah plastik, sampah organik dan sampah anorganik.

- b. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus perlu mengadakan dan menekankan program Pelatihan Pengelolaan Sampah, karena banyak sampah-sampah yang terbengkalai dan tidak terurus. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas sampah yang ada di setiap desa.
 - c. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terkait masalah persampahan di desa-desa segera ditindaklanjuti, mengingat jumlah per hari timbunan sampah mencapai 4000 kubik per hari. Sehingga perlu penanganan khusus mengingat pihak swasta yang membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah hanya bisa menampung sampah 20-40 ton per hari. Mengingat hal tersebut, untuk tahun-tahun ke depan, perlu adanya anggaran untuk pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah di desa-desa.
2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih proaktif dalam rangka pembuatan KIA terhadap kendala pemesanan blanko dari pusat sehingga pelayanan tidak terhambat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan test pengisian perangkat desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan dan yang belum sesuai untuk dilakukan test ulang.
4. Perhubungan:
- a. Terkait lalu lintas, seharusnya sebuah kota sudah memikirkan konsep *Smart City*. Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Kemacetan yang terjadi karena traffic light, contohnya di daerah Rendeng ada perubahan dari sisi waktu durasi traffic light, dan hal tersebut justru menambah masalah kemacetan. Oleh karena itu, perlu memikirkan konsep *smart traffic light*, seperti di Kota Bandung. Jadi, lampu hijau menyala sesuai dengan jumlah kepadatan, maksudnya, ketika kendaraan mengalami kepadatan, maka durasi waktu lampu hijaunya lama.
 - b. Terkait LPJU juga harus memikirkan konsep *smart light*, jadi ketika waktu sudah mulai petang, secara otomatis LPJU menyala semua, tidak hanya beberapa LPJU yang menyala. Sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan daya dan perawatan, agar LPJU tidak sering padam.
 - c. Terkait Meterisasi LPJU juga harus segera diprogramkan dan direalisasikan supaya ada penghematan APBD.

- d. Retribusi parkir di jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi meskipun target pendapatan retribusi dari parkir sudah memenuhi, tetapi untuk pendapatan parkir di tepi-tepi jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi.
 - e. Terkait keberadaan 'Pak Ogah' agar dialihkan menjadi *outsourcing* dengan diberikan bekal pembinaan terkait lalu lintas supaya peran dari petugas lalu lintas bisa berfungsi dengan optimal.
 - f. Terkait lahan parkir, perlu untuk ditingkatkan lagi atau kalau bisa disediakan lahan parkir khusus yang tertata dan profesional mengingat jumlah kendaraan semakin bertambah namun lahan parkir masih sempit sehingga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
5. Komunikasi dan Informatika:
- a. Sosialisasi Cukai merupakan anggaran terbesar di Dinas Kominfo, dengan anggaran hampir 20 Milyar dengan realisasi 12,5 Milyar. Hal ini disebabkan adanya selisih harga dengan Satuan Standard Harga (SSH), dan sisa dari selisih harga dikembalikan ke kas Daerah.
 - b. Untuk inovasi - inovasi dari Dinas Kominfo sudah banyak mengajukan tapi masih belum disetujui oleh TIM Aksistor Provinsi dan Pusat.
 - c. Sebagai bahan pembandingan penciptaan inovasi, Dinas Kominfo menimba ilmu terkait ATM SPBE dari Jogjakarta sehingga SPBE di Kabupaten Kudus meningkat, dalam peningkatan nilai SPBE Dinas Kominfo didampingi oleh pihak ketiga;
 - d. Dengan adanya CSR anggaran CCTV, tidak dibebankan dari APBD tapi dibebankan oleh Perusahaan-perusahaan.
 - e. Untuk kegiatan Seni Budaya, ada 8 kali kegiatan tapi sampai saat ini belum diselenggarakan, dalam hal ini kesenian Ketoprak.
 - f. Untuk Komisi A agar dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai Narasumber di setiap OPD.
- DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar Dinas Kominfo lebih proaktif dalam mencari terobosan-terobosan demi kemajuan Kudus tercinta.
6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:
- Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, DPRD merekomendasikan:
- a. Penyerapan anggaran sebesar 34,15% adalah sangat rendah;
 - b. Besarnya Silpa yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Pengadaan tanah dan pengadaan alat pelinting rokok adalah anggaran murni namun tidak terserap, mohon ada penjelasan yang komprehensif;

- d. Silpa di Dinas Naker Perinkop UKM, sebagai tanggung jawab bersama antara Pemkab. dengan DPRD.

7. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi investasi di Kabupaten Kudus sebesar Rp 1,09 trilyun dari target sebesar Rp 3,3 trilyun, sehingga perlu dibentuk semacam Tim Percepatan Investasi;
- b. Ada beberapa produk perizinan dari Dinas PMPTSP menjadi obyek gugatan di pengadilan, perlu ketelitian dan pendalaman regulasi;
- c. Kurangnya personil tim teknis perizinan di Dinas PMPTSP yang menyebabkan ketergantungan pada personil di beberapa OPD, juga kehadiran instansi vertikal di gerai MPP;
- d. Realisasi pendapatan sebesar 66,09% belum maksimal.

Terkait dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda direkomendasikan:

- a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) BUMD dengan membangun mindset pengembangan bisnis;
- b. Harus ada rumusan kebijakan dan terobosan/inovasi untuk mengembangkan usaha BUMD dengan membentuk unit usaha baru yang layak dan prospektif;
 - 1) Perumda Percetakan Pemda untuk ber"mindset" mengembangkan bisnis bukan hanya mengembangkan produk;
 - 2) Perumda Apotek Pemda tidak hanya sebagai toko obat tetapi untuk mengkaji/merintis sebagai Perdagangan Besar Farmasi (PBF);
 - 3) BUMD sektor keuangan BPR BKK dan Bank Daerah Kabupaten Kudus agar menjadi lembaga keuangan yang berkontribusi sebagai sumber PAD;
 - 4) Perumda Tirta Muria agar:
 - a) mengembangkan unit usaha baru yaitu produk AMDK, Komisi B siap mendukung pinjaman pihak ketiga ataupun penyertaan modal dan membantu mendukung promosi pemasaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b) mengurai penataan internal SDM, meningkatkan mutu dan pelayanan pada konsumen.
- c. Peningkatan peran dan komunikasi BUMD dalam bina lingkungan (CSR) agar bisa lebih dimaksimalkan

8. Kepemudaan dan Olahraga

Terkait pencairan dana Traning Center (TC) atlit yang belum terealisasi padahal pelaksanaan TC sudah dilaksanakan.

DPRD merekomendasikan agar Dinas terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

9. Persandian

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak.

DPRD merekomendasikan agar koordinasi dapat di lakukan baik secara fisik maupun secara online.

- b. Kedepannya untuk koordinasi dan surat menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut merupakan aplikasi umum yang di tetapkan oleh MENPAN RB.

10. Kearsipan

Dalam penataan kearsipan sudah dibuatkan Program Nasional yaitu dengan adanya Aplikasi sistem berbasis Srikandi, sehingga untuk peningkatan pelayanan harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana/gedung.

C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang urusan pangan, penyelenggaraan urusan pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, DPRD merekomendasikan:

- a. Produk pertanian saat panen raya tidak terserap secara maksimal di pasar berakibat pada turunnya kualitas terutama produk hortikultura (cabai), harus ada solusi Penanganan Pasca Panen;
- b. Distribusi bantuan benih padi tidak sesuai musim tanam mohon menjadi perhatian;
- c. Pendapatan RPH sebesar Rp 51 juta, agar ada upaya lebih maksimal seperti RPH daerah lain;
- d. Terkait dengan aset di Dinas Pertanian dan Pangan agar disiapkan kajian pemanfaatan aset agar bisa dimaksimalkan;
- e. Adanya aduan tidak terbayarnya klaim puso petani dan terindikasi ada unsur perbuatan melawan hukum karena tidak terinputnya klaim puso oleh OPD, hal ini agar diselesaikan sehingga hak petani terpenuhi.

2. Pariwisata

DPRD merekomendasikan:

- a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kawasan Colo dan sekitarnya, perlu Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Colo di luar segmen wisata ziarah Makam Sunan Muria;
- b. Terobosan OPD untuk menghasilkan program-program unggulan dimulai dari perencanaan, kajian potensi wisata yang komprehensif, dan DPRD akan mendukung terobosan tersebut sebagai konsep Program Strategis Daerah;

- c. Diupayakan ada PAD dari sektor retribusi peziarah Makam Sunan Kudus yaitu dengan tiket masuk kawasan Makam Sunan Kudus, sebagaimana pendapatan retribusi dari peziarah Makam Sunan Muria tanpa mengurangi pendapatan dari YM3SK.

3. Perdagangan

DPRD merekomendasikan:

- a. Harus ada kiat-kiat untuk meningkatkan PAD pada bidang-bidang dinas;
- b. Ketertiban administrasi perizinan, kajian ekonomi pasar modern lebih diperhatikan;
- c. Proyeksi kenaikan pendapatan dari los pasar;
- d. Sinergitas antar OPD dalam even dandangan sebagai momen tahunan yang besar dengan penyediaan tempat/hall bagi UMKM;
- e. Kurangnya petugas pemungut retribusi di pasar-pasar, dan sudah tidak diperkenankan pengadaan pegawai sebagai petugas pemungut retribusi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak. DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya koordinasi di lakukan secara online
- b. DPRD merekomendasikan agar eksekutif bisa mengimbangi dalam pelaksanaan regulasi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

2. Pengawasan

Syarat Pelaksanaan Audit adalah harus ada laporan/aduan yang diajukan kepada Bupati dan bukti bukti yang jelas dari aduan tersebut, setelah 2 syarat tersebut terpenuhi Inspektorat baru bekerja.

Inspektorat harus berani dan tegas dalam pelaksanaan Audit.

3. Keuangan

DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi pendapatan daerah sebesar 103,03% ada kemungkinan target pendapatan daerah yang terlalu rendah;
- b. Pengenaan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) di Pasar Bitingan dan Pasar Jember yang masih dalam sengketa segera diselesaikan;
- c. Target investasi untuk pemanfaatan aset maupun barang-barang milik daerah tidak maksimal perlu dikaji untuk pembentukan Tim Percepatan Investasi;
- d. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyeteroran pajak daerah, misal tapping box untuk pengambilan ABT;

- e. Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2018-2023, bahwa bantuan untuk takmir masjid diberikan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya bantuan diberikan setahun satu kali.

4. Kepegawaian

- a. Untuk pengadaan tenaga kontrak menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. Syarat PPPK untuk pendidikan, sesuai dengan kebijakan dari pusat diambil dari formasi Tahun 2021 yang masuk passing grade;
- c. Kekurangan tenaga ASN di Kudus banyak sekali sekitar 340 orang. Rencana mau ditambah 411 tapi masih ada kekurangan 600 orang;
DPRD merekomendasikan agar pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja lebih diperhatikan untuk menyesuaikan antara beban kerja dengan pegawai sehingga di pastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas atas apa yang di tugaskan.
- d. Pengembalian ASN ke daerah asal (putra Daerah) agar difasilitasi, termasuk mutasi ASN Kudus yang ingin mengikuti suami;
- e. Kondisi Sekolah Negeri di Kabupaten Kudus saat ini sangat memprihatinkan karena jumlah guru di Sekolah Negeri sangat berkurang, sehingga banyak orang tua yang lebih percaya mendaftarkan anaknya di Sekolah Swasta;

5. Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan kepada Para Camat:

- a. Lebih mendalami tatacara perencanaan dalam penganggaran supaya anggaran yang telah direncanakan bisa terealisasi dan terserap secara optimal;
- b. Disarankan membuat inovasi-inovasi supaya bisa mendongkrak anggaran;
- c. Disarankan agar kecamatan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- d. Diharapkan lebih gigih lagi dalam menarik wistawan lokal dengan desa-desa wisata dan dengan jamuan makanan khas kudus.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik:

Anggaran dari APBD hanya untuk pelaksanaan PILKADA sedang untuk Pilpres atau Pemilu menggunakan dana APBN, untuk itu DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar penganggaran lebih selektif.

7. Urusan Sosial

- a. Dinas Sosial agar menyediakan data base yang valid untuk mengatasi kebutuhan tidak terduga.
- b. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

